



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 458/Pid.B/2021/PN.Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

| | |
|----------------------------|--|
| Nama lengkap | : DIAN A Alias IYAN Bin DIA |
| Tempat lahir | : Bandung |
| Umur/tanggal lahir | : 15 Juli 1977 |
| Kebangsaan/kewarganegaraan | : Indonesia |
| n | |
| Jenis Kelamin | : Laki-laki |
| Tempat tinggal | : Kp. Lio Sari Rt.05 RW.06 Desa Gunung Letik Kec. Ciparay Kabupaten bandung |
| A g a m a | : Islam |
| Pekerjaan | : Wiraswasta |
| Pendidikan | : SMP |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 06 Mei 2021.

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh :

- Ditahan oleh penyidik Polri sejak tanggal 06 Mei 2021 s/d 25 Mei 2021
- Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Mei 2021 s/d 04 Juli 2021.
- Ditahan oleh Penuntut Umum sejak 02 Juli 2021 sampai dengan tanggal 21 Juli 2021.
- Majelis Hakim, sejak tanggal 14 Juli 2021 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2021;
- Perpanjangan Wakil Ketua PN sejak tanggal 13 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2021.

Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, walaupun telah diberikan haknya untuk itu oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri No. 458/Pid.B/2021/PN Blb tanggal 14 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim No. 458/Pid.B/2021/PN Blb tanggal 14 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 55 Putusan Nomor 458/Pid.B/2021/PN Blb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut

Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **DIAN A Als IYAN Bin DIA)** secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan ,menul, menyewakan , menukarkan ,menggadaikan , mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang di ketahui atau sepatutnya harus di duga bahwa di peroleh dari kejahatan penadahan Penadahan yang dilakukan secara berlanjut) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (!) KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP .
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DIAN A Als IYAN Bin DIA** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - surat kuasa pelapor Sdr VINNA SAPTARINA
 - Akta pendirian PT Pranata Jaya Abadi tanggal 03 Juli 2012 Surt perjanjian waktu kerja tertentu Sdr IIN SOLIHIN No:/PKWT- HRD /LAP /XII /2021 , sebagai karyawan kontrak perusahaan . struk gaji karyawan Sdr IIN SOLIHIN
 - Struktur organisasi perusahaan PT. PRanata Jaya Abadi
 - 14 lembar surat jalan Fiktif :
 - Surat jaan NO.2 / cot/ 40 Rst . tanggal 19-09-2020 A.n RUSTEX yang mana marketing Bambang dengan jumlah kain grey 1452 meter, 1449 meter , 1477,5 meter dengan jumlah keseluruhan 4378,5 meter.
 - Surat jalan No.1 / Ctn - Slp - Res , Kamis tanggal 15-10-2020 A.n RUSTEX yang mana marketing BAMBANG dan di terima oleh Sdr IN SOLIHIN dengan jumlah kain grey 6710 Meter .
 - Surat jalan No. 2 / Ctn -Slp - Res , Tanggal 17 -10-2020 A.n RUSTEX yang mana marketing BAMBANG dsn di terima oleh Sdr IIN SOLOHIN dengan jumlah kain grey 3597 Meter
 - Surat jalan No 1 / Rst 40 / Plt, tanggal 12 -12-2020 A.n RUSTEX yang mana marketing BAMBANG dan di terima oleh Sdr IIN SOLIHIN dengan jumlah kain grey 2102 Meter da 2128 Meter

Halaman 2 dari 55 Putusan Nomor 458/Pid.B/2021/PN Blb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat jalan NO 3 / Cot / Rst 40, tanggal 20-06-2020 A.n RUSTEX yang mana marketing BAMBANG dan di terima oleh Sdr IIN SOLIHIN dengan jumlah kain grey 1.718 Meter (312 Kg)
- Surat jalan No 2 - Tw - Rst / Ana I , tanggal 26-10-2020 A.n RUSTEX yang mana marketing BAMBANG dan di terima oleh Sdr IIN SOLIHIN dengan jumlah kain grey 4.064 Meter (712 KG) dan 3939 Meter (691 KG)
- Surat jalan NO 1 Ctn/ Rst / Ho tanggal 15-02-2020 A.n RUSTEX yang mana marketing BAMBANG dan di terima oleh Sdr IIN SOLIHIN dengan jumlah kain grey 2062 Meter (343 Kg) 1919 Meter (319 Kg) 1913 Meter (318 Kg) 2004 Meter (334 Kg) dan 1914 Meter (319 Kg)
- Surat jalan NO 1 / Ctn -110 / 76 , tanggal 07-03-2020 A.n RUSTEX yang mana marketing BAMBANG dan di terima oleh Sdr IIN SOLIHIN dengan jumlah kain grey 2001 Meter (333 kg) dan 2013 Meter (335 jg)
- Surat jalan No K-3 / Cot 40 Urg, tanggal 18-03-2020 A.n RUSTEX yang mana marketing BAMBANG dan di terima oleh Sdr IIN SOLIHIN dengan jumlah kain grey 2262 meter (377 kg)
- Surat jalan No 1 / Ctn / RSTX 2, tanggal 08-06-2020 A.n RUSTEX yang mana marketing BAMBANG dan di terima oleh Sdr IIN SOLIHIN dengan jumlah kain grey 2007 meter (334 kg) 2017 meter (336 kg) dan 2029 meter (338 kg)
- Surat jalan No 1 / Prin / Rus 40 S , tanggal 20-06-2020 A.n RUSTEX yang mana marketing BAMBANG dan di terima oleh Sdr IIN SOLIHIN dengan jumlah kain grey 2009 meter dan 2004 meter dan 2027 meter
- Surat jalan NO 2 Rus -prin I , tanggal 26-10-2020 A.n RUSTEX yang mana marketing BAMBANG dan di terima oleh Sdr IIN SOLIHIN dengan jumlah kain grey 2155 meter (12 pcs)
- Surat jalan No 2 TN - RSX / ANA I , tanggal 26-10-2020 A.n RUSTEX yang mana marketing BAMBANG dan di terima oleh Sdr IIN SOLIHIN dengan jumlah kain grey 4064 meter (712 kg) dan 399 meter (691 KG)
- Surat jalan No 1 TC/ RUS /PRIN 2, tanggal 02-02-2020 A.n RUSTEX yang mana marketing BAMBANG dan di terima oleh Sdr IIN SOLIHIN dengan jumlah kain grey 5205 meter

Masing masing terlampir dalam berkas

4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 3 dari 55 Putusan Nomor 458/Pid.B/2021/PN Blb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

-----Bahwa terdakwa **DIAN A Alias IYAN Bin DIA** pada tanggal 2 Pebruari 2020 sampai dengan 12 Desember 2020 atau setidaknya-tidaknya terjadi pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di PT Pranata Jaya Abadi di Jalan Raya Banjaran km 14,9 No.628 Kec.Pamengpeuk Kabupaten Bandung, atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, telah melakukan beberapa perbuatan yang harus di pandang sebagai perbuatan berlanjut membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang di ketahui atau sepatutnya harus di duga bahwa diperoleh dari kejahatan, dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal saksi lin Solihin yang bekerja di PT Pranata Jaya Abadi yang bergerak dalam bidang proses celup yang bertugas dibagian gudang suatu hari dalam bulan Pebruari 2020 menelepon terdakwa yang mana terdakwa sebagai salah seorang konsumen yang biasa mencelup kain grey di PT Pranata Jaya Abadi dengan perkataan " Bos ini ada kain yang biasa bos olah sok beli " kemudian terdakwa bertanya " milik siapa " lalu saksi lin Solihin menjawab " milik saya " maka setelah mendengar perkataan saksi Dian tersebut terdakwa tertarik untuk membeli kain tersebut yang kemudian disepakati harga kain tersebut dibeli oleh terdakwa seharga Rp.9.500,- (sembilan ribu lima ratus) per meter, sedangkan harga pasaran di perusahaan antara Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus) sampai Rp.14.000,- (empat belas ribu) per meter, selanjutnya saksi lin Solihin kepada terdakwa menyuruh untuk membuat surat jalan palsu/piktif, maka atas suruhan saksi lin tersebut terdakwa menyetujuinya/menyanggupinya yang kemudian sejak tanggal 2 Pebruari 2020 sampai dengan tanggal 12 Desember 2020 terdakwa membuat surat jalan palsu/piktif yang mana surat jalan fiktif tersebut oleh saksi lin Solihin dipergunakan untuk mengeluarkan kain grey milik salah satu konsumen PT Pranata Jaya abadi yaitu saksi Hengki dan kain grey milik PT

Halaman 4 dari 55 Putusan Nomor 458/Pid.B/2021/PN Blb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pranata Jaya Abadi yang kemudian kain grey tersebut dibeli oleh terdakwa yaitu sebagai berikut :

1. Pada tanggal 2 Pebruari 2020 setelah mengetahui di gudang ada kain grey milik konsumen yang akan dicelup ssaksi lin Taryana nelepun terdakwa dan menyuruh membuat surat jalan fiktif dengan mencantumkan tanggal, jenis kain dan jumlah kain yang akan dicelup maka kemudian terdakwa membuat surat jalan fiktif/palsu dengan data sesuai yang dikatakan oleh saksi lin Solihin yaitu Surat jalan No.1 TC/RUS/PRIN 2, tanggal 02-02-2020 A.n RUSTEX yang mana marketing BAMBANG dan di terima oleh Sdr IIN SOLIHIN dengan jumlah kain grey 5205 meter lalu diserahkan kepada saksi lin Solihin kemudian terdakwa kepada dsaksi lin Solihin memberikan uang DP atas pembelian kain grey tersebut sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan selanjutnya tanpa terlebih dahulu diserahkan kepada petugas sekuriti untuk dicek surat jalan dengan pisik barangnya kemudian surat jalan fiktif/palsu tersebut oleh saksi lin diserahkan kepada saksi Lilis untuk diinfut lalu oleh saksi Lilis diserahkan kepada saksi Marlina untuk dibuat surat jalan keluar selanjutnyasetelah ditelepon oleh pihak perusahaan pada tanggal 27 Pebruari 2020 terdakwa datang ke PT Pranata Jaya Abadi lalu menemui saksi lilis dan membayar jasa celup atas kain yang tercantum dalam surat jalan fiktif tersebut lalu terdakwa menemui saksi Marlina yang kemudian oleh saksi Marlina dibuat surat jalan keluar dan selanjutnya saksi Maman (staf saksi Marlina) memasukan/ menaikan kain grey yang telah dicelup dengan jumlah sesuai yang tercantum dalam surat jalan keluar ke dalam mobil yang dibawa terdakwa lalu kain grey tersebut oleh terdakwa dijual dengan cara diecer kepada para konsumen selanjutnya setelah kain grey tersebut habis terjualterdakwa menemui saksi iin Solihin dan melunasi pembelian kain grey tersebut kepada saksi lin sebesar Rp 16.000.000,- (enam belas juta rupiah)
2. Pada pada tanggal 15 Pebruari 202 setelah saksi lin Solihin mengecek kain grey yang ada di gudang milik konsumen yang akan dicelup, saksi lin nelepun terdakwa dan menyuruh membuat surat jalan fiktif dengan mencantum tanggal, jenis kain dan jumlah kain yang akan dicelup, maka kemudian terdakwa membuat surat jalan fiktif/palsu yaitu Surat jalan No. 1 CTN / Rst / HO , Tanggal 15-02-2020 A.n RUSTEX yang mana marketing BAMBANG dan diterima oleh Sdr IIN SOLIHIN dengan jumlah kain grey 2062 meter (343 kg) 1919 meter (319 kg), 1913 meter (318 kg), 2004 meter (334 kg) dan 1914 meter (319 kg).selanjutnya surat jalan palsu tersebut diserahkan kepada saksi lin Solihin lalu terdakwa kepada saksi lin membayar uang DP pembelian kain

Halaman 5 dari 55 Putusan Nomor 458/Pid.B/2021/PN Blb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



grey tersebut sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), selanjutnya tanpa diserahkan terlebih dahulu ke petugas sekuriti untuk dicek pisik barang/kain tersebut surat jalan palsu tersebut oleh saksi Iin Solihin diserahkan kepada saksi Lilis untuk diinfut lalu oleh saksi Lilis diserahkan kepada saksi Marlina agar kain tersebut diproses celup dan dibuat surat jalan, kemudian pada tanggal 27 Pebruari 2020 setelah ditelepon oleh pihak perusahaan terdakwa datang ke PT Pranata Jaya Abadi lalu menemui saksi Lilis dan membayar biaya celup selanjutnya menemui Marlina kemudian oleh saksi Marlinan membuat surat jalan jalan keluar dan kemudian kain grey tersebut oleh saksi maman dimasukan kedalam mobil yang dibawa terdakwa lalu kain gery tersebut oleh terdakwa dijual dengan cara diecer dan kemudian terdakwa menemui saksi Iin Solihin dan melunasi pembelian kain tersebut sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)

3. Pada tanggal 07 Maret 2020 setelah saksi Iin Solihin mengetahui di gudang terdapat kain grey milik konsumen yang akan dicelup, selanjutnya saksi Iin Solihin telepon terdakwa dan menyuruh membuat surat jalan fiktif dan mencantumkan tanggal, jenis kain dan jumlah kain yang akan dicelup, maka kemudian terdakwa membuat surat jalan fiktif/palsu yaitu Surat jalan No.1/CTN-110/76, tanggal 07-03-2020 A.n RUSTEK yang mana marketing BAMBANG dan diterima oleh Sdr IIN SOLIHIN dengan jumlah kain grey 2001 meter (333 kg) dan 2013 meter (335 kg). selanjutnya diserahkan kepada saksi IIN SOLIHIN lalu terdakwa kepada saksi IIN SOLIHIN membayar uang DP sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), selanjutnya tanpa diserahkan terlebih dahulu ke petugas sekuriti untuk dicek pisik barang/kain tersebut surat jalan palsu tersebut oleh terdakwa diserahkan kepada saksi Lilis untuk diinfut lalu oleh saksi Lilis diserahkan kepada saksi Marlina untuk diproses celup dan dibuat surat jalan, kemudian setelah ditelepon oleh pihak perusahaan pada tanggal 27 Pebruari 2020 terdakwa datang ke PT Pranata Jaya Abadi dan kepada saksi Lilis membayar biaya celup selanjutnya menemui Marlina lalu oleh saksi Marlinana dibuat surat jalan keluar kemudian kain grey tersebut oleh saksi maman dimasukan kedalam mobil yang dibawa saksi IIN SOLIHIN lalu setelah kain grey tersebut dijual oleh terdakwa, terdakwa melunasi pembelian kaen grey tersebut kepada saksi IIN SOLIHIN sebesar Rp.26..000.000,- (dua puluh enam juta rupiah)
4. Pada tanggal 18 Maret 2020 setelah saksi IIN SOLIHIN mengetahui ada kain grey milik konsumen di gudang milik konsumen selanjutnya saksi IIN SOLIHIN telepon terdakwa dan menyuruh membuat surat jalan fiktif dengan mencantumkan tanggal, jenis kain dan jumlah kain yang akan dicelup

Halaman 6 dari 55 Putusan Nomor 458/Pid.B/2021/PN Blb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana suruhan saksi IIN SOLIHIN yaitu Surat jalan No.k-3/COT 40/URG, tanggal 18-03-2020 A.n RUSTEK yang mana marketing BAMBANG dan diterima oleh Sdr IIN SOLIHIN dengan jumlah kain grey 2262 meter (377 kg). selanjutnya surat jalan palsu tersebut oleh terdakwa diserahkan kepada saksi IIN SOLIHIN lalu terdakwa kepada saksi IIN SOLIHIN membayar uang DP pembelian kain grey tersebut sebesar Rp6.000.000,- (enam juta rupiah) selanjutnya tanpa diserahkan terlebih dahulu ke petugas sekuriti untuk dicek pisik barang/kain tersebut surat jalan palsu tersebut oleh saksi IIN SOLIHIN diserahkan kepada saksi Lilis kemudian oleh saksi Lilis diserahkan kepada saksi Marlina untuk dibuat surat jalan keluar, kemudian pada tanggal 27 Maret 2020 setelah ditelepon oleh pihak perusahaan terdakwa datang ke PT Pranata jaya Abadi dan setelah membayar biaya celup kepada saksi Lilis kemudian menemui saksi Marlina, lalu oleh saksi Marlina dibuat surat jalan dan kemudian saksi Maman menaikan/memasukan kain grey sesuai dengan surat jalan tersebut ke mobil yang dibawa oleh terdakwa selanjutnya kain grey tersebut oleh terdakwa dijual kepada para konsumen dengan cara diecer lalu saksi Dian melunasi sisa membayaran kain grey tersebut kepada saksi IIN SOLIHIN sebesar Rp 14.000.000,- (empat belas juta rupiah)

5. Pada tanggal 08 Juni 2020 setelah saksi IIN SOLIHIN mengetahui ada kain grey di gudang milik konsumen yang akan dicelup, kemudian saksi IIN SOLIHIN nelepon terdakwa dan menyuruh membuat surat jalan fiktif dan mencantumkan tanggal, jenis kain dan jumlah kain yang akan dicelup, maka kemudian terdakwa membuat surat jalan fiktif/palsu yaitu Surat jalan No.1/CTN/RSTX 2, tanggal 08-06-2020 A.n RUSTEK yang mana marketing BAMBANG dan diterima oleh Sdr IIN SOLIHIN dengan jumlah kain gey 2007 meter (334 kg) 2017 meter (336 kg) dan 2029 meter (338 kg) lalu diserahkan kepada saksi IIN SOLIHIN dan membayar uang DP pembelian kain grey tersebut sebesar Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), selanjutnya tanpa diserahkan terlebih dahulu ke petugas sekuriti untuk dicek pisik barang/kain tersebut surat jalan palsu tersebut oleh saksi IIN SOLIHIN diserahkan kepada saksi Lilis untuk diinfut lalu oleh saksi Lilis diserahkan kepada saksi Marlina agar kain tersebut diproses celup dan dibuat surat jalan, kemudian pada tanggal 4 Juli 2020 saksi IIN SOLIHIN menelepon terdakwa untuk mengambil kain grey, maka selanjutnya setelah ditelepon oleh pihak perusahaan pada tanggal 4 Juli 2020 dan pada tanggal 6 Juli 2020 terdakwa datang ke PT Pranata jaya Abadi lalu menemui saksi Lilis me,mbayar biaya celup dan selanjutnya setelah dibuat surat jalan oleh saksi Marlina kain grey sebagaimana tercantum dalam surat jalan tersebut oleh saksi Maman

Halaman 7 dari 55 Putusan Nomor 458/Pid.B/2021/PN Blb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menaikan/memasukan ke mobil yang dibawa oleh terdakwa selanjutnya setelah kain grey tersebut dijual oleh terdakwa, terdakwa melunasi sisa membayaran kain grey tersebut kepada saksi IIN SOLIHIN sebesar Rp 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah)

6. Pada tanggal 20 Juni 2020 setelah saksi IIN SOLIHIN mengecek ke gudang ada atau tidaknya kain grey milik konsumen yang akan dicelup, selanjutnya saksi IIN SOLIHIN nelepun terdakwa dan menyuruh membuat surat jalan fiktif dengan mencantumkan tanggal, jenis kain dan jumlah kain yang akan dicelup, maka kemudian terdakwa membuat surat jalan fiktif/palsu yaitu Surat jalan No. 1/Prin/Rus.40 S, 40, Tanggal 20-06-2020 A.n RUSTEX yang mana marketing BAMBANG dan diterima oleh Sdr.IIN SOLIHIN dengan jumlah kain Grey 2009 meter dan 2004 meter dan 2027 meter selanjutnyadiserahkan kepada saksi IIN SOLIHIN lalu terdakwa kepada saksi IIN SOLIHIN membayar uang DP pembelian kain grey tersebut sebesar R 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) selanjutnya tanpa diserahkan terlebih dahulu ke petugas sekuriti untuk dicek pisik barang/kain tersebut surat jalan palsu tersebut oleh saksi IIN SOLIHIN diserahkan kepada saksi Lilis untuk diinfut lalu oleh saksi Lilis diserahkan kepada saksi Marlina agar kain tersebut diproses celup dan dibuat surat jalan, kemudian setelah ditelepon oleh perusahaan pada tanggal 16 Juli 2020 dan pada tanggal 28 Juli 2020 terdakwa datang ke PT Pranata jaya Abadi lalu menemui saksi Lilis untuk membayar biaya celup dan kemudian menemui saksi Marlina, lalu oleh saksi Marlina dibuat surat jalan dan kemudian saksi Maman menaikan/memasukan kain grey sesuai dengan surat jalan tersebut ke mobil yang dibawa oleh terdakwa selanjutnya kain grey tersebut oleh terdakwa dijual kepada para konsumen dengan cara diecer lalu terdakwa melunasi sisa membayaran kain grey tersebut kepada saksi IIN SOLIHIN sebesar Rp. 11 .000.000,- (sebelas juta rupiah)
7. Pada tanggal 20 Juni 2020 saksi IIN SOLIHIN melihat/mengecek ke gudang ada atau tidaknya kain grey milik konsumen yang akan dicelup, selanjutnya stelah mengetahui ada kain grey yang kan dicelup maka kemudian saksi IIN SOLIHIN nelepun terdakwa dan menyuruh membuat surat jalan fiktif dan juga saksi IIN SOLIHIN kepada terdakwa menyuruh dalam surat jalan fikti tersebut mencantum tanggal, jenis kain dan jumlah kain yang akan dicelup, maka kemudian terdakwa membuat surat jalan fiktif/palsu yaitu Surat jalan No. 3 / Cot / Rst 40, Tanggal 20-06-2020 A.n RUSTEX yang mana marketing BAMBANG dan diterima oleh Sdr.IIN SOLIHIN dengan jumlah kain Grey 1.748 meter (317kg) dan 1.718 meter (312kg) selanjutnya surat jalan palsu tersebut oleh terdakwa diserahkan kepada saksi IIN SOLIHIN lalu terdakwa kepada

Halaman 8 dari 55 Putusan Nomor 458/Pid.B/2021/PN Blb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi IIN SOLIHIN membayar uang DP sebesar Rp7.000.000 (tujuh juta) selanjutnya tanpa diserahkan terlebih dahulu ke petugas sekuriti untuk dicek pisik barang/kain tersebut surat jalan palsu tersebut oleh saksi IIN SOLIHIN diserahkan kepada saksi Lilis untuk diinfut lalu oleh saksi Lilis diserahkan kepada saksi Marlina agar kain tersebut diproses celup dan dibuat surat jalan,Kemudian pada tanggal 4 Juli 2020 setelah ditelepon oleh pihak perusahaan terdakwa datang ke PT Pranata jaya Abadi lalu menemui saksi Lilis untuk membayar biaya celup dan kemudian menemui saksi Marlina, lalu oleh saksi Marlina dibuat surat jalan dan kemudian saksi Maman menaikan/memasukan kain grey sesuai dengan surat jalan tersebut ke mobil yang dibawa oleh terdakwa selanjutnya kain grey tersebut oleh terdakwa dijual kepada para konsumen dengan cara diecer lalu terdakwa melunasi sisa membayaran kain grey tersebut kepada saksi IIN SOLIHIN sebesar Rp20.000.000 (dua puluh juta)

8. Pada tanggal 19 September 2020 saksi IIN SOLIHIN melihat/mengecek ke gudang ada atau tidaknya kain grey milik konsumen yang akan dicelup, selanjutnya stelah mengetahui ada kain grey yang kan dicelup maka kemudian saksi IIN SOLIHIN nelepun terdakwa dan menyuruh membuat surat jalan fiktif dan juga saksi IIN SOLIHIN kepada terdakwa menyuruh dalam surat jalan fikti tersebut mencantumkan tanggal, jenis kain dan jumlah kain yang akan dicelup, maka kemudian terdakwa membuat surat jalan fiktif/palsu yaitu Surat jalan No. 2 / Cot / 40 Rst. Tanggal 19-09-2020 A.n RUSTEX yang Marketing BAMBANG dengan jumlah kain Grey 1452 meter, 1449 meter, 1477,5 meter dengan jumlah keseluruhan 4378,5 meter. selanjutnya surat jalan palsu tersebut oleh terdakwa diserahkan kepada saksi IIN SOLIHIN lalu terdakwa kepada saksi IIN SOLIHIN membayar uang DP namun nilainya tidak ingat lagi selanjutnya tanpa diserahkan terlebih dahulu ke petugas sekuriti untuk dicek pisik barang/kain tersebut surat jalan palsu tersebut oleh saksi IIN SOLIHIN diserahkan kepada saksi Lilis untuk diinfut lalu oleh saksi Lilis diserahkan kepada saksi Marlina agar kain tersebut diproses celup dan dibuat surat jalan,Kemudian setelah ditelepon oleh pihak perusahaan pada tanggal 2 Oktober 2020 dan pada tanggal 3 Oktober 2020 terdakwa datang ke PT Pranata jaya Abadi lalu menemui saksi Lilis untuk membayar biaya celup dan kemudian menemui saksi Marlina, lalu oleh saksi Marlina dibuat surat jalan dan kemudian saksi Maman menaikan/memasukan kain grey sesuai dengan surat jalan tersebut ke mobil yang dibawa oleh terdakwa selanjutnya kain grey tersebut oleh terdakwa dijual kepada para konsumen dengan cara diecer lalu

Halaman 9 dari 55 Putusan Nomor 458/Pid.B/2021/PN Blb.



terdakwa melunasi sisa membayaran kain grey tersebut kepada saksi IIN SOLIHIN namun jumlahnya lupa

9. Pada tanggal 15 Oktober 2020 saksi IIN SOLIHIN setelah saksi IIN SOLIHIN mengecek ke gudang ada atau tidaknya kain gre milik konsumen yang akan dicelup, selanjutnya setelah mengetahui ada kain grey yang akan diproses celup milik konsumen maka kemudian saksi IIN SOLIHIN nelepun terdakwa dan menyuruh membuat surat jalan fiktif dan juga saksi IIN SOLIHIN kepada terdakwa menyuruh dalam surat jalan fikti tersebut mencantumkan tanggal, jenis kain dan jumlah kain yang akan dicelup, maka kemudian terdakwa membuat surat jalan fiktif/palsu yaitu Surat jalan No. 1 / Ctn - Slp - Res, Kamis Tanggal 15-10-2020 A.n RUSTEX yang mana marketing BAMBANG dan diterima oleh Sdr. IIN SOLIHIN dengan jumlah kain Grey 6710 meter, selanjutnya surat jalan tersebut oleh terdakwa diserahkan kepada saksi IIN SOLIHIN, dan kemudian terdakwa kepada saksi IIN SOLIHIN memberikan uang DP sebesar 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kemudian surat jalan palsu tesebut dengan tidak terlebih dahulu diserahkan kepada petugas sekuriti untuk dicek secara pisik jumlah kain tersebut, surat jalan palsu tersebut oleh saksi IIN SOLIHIN diserahkan kepada saksi Lilis untuk diinput dan kemudian oleh ssksi Lilis diserahkan kepada saksi Marlina untuk di proses dan dibuat surat jalan keluar selanjutnya pada setelah ditelepon oleh pihak perusahaan pada tanggal 12 November 2020 terdakwa datang ke PT Pranata jaya Abadi lalu menemui saksi Lilis untuk membayar biaya celup dan kemudian menemui saksi Marlina, lalu oleh saksi Marlina dibuat surat jalan dan kemudian saksi Maman menaikan/memasukan kain grey sesuai dengan surat jalan tersebut ke mobil yang dibawa oleh terdakwa selanjutnya kain grey tersebut oleh terdakwa dijual kepada para konsumen dengan cara diecer lalu terdakwa melunasi sisa membayaran kain grey tersebut kepada saksi IIN SOLIHIN sebesar Rp.25.000.000 dua puluh lima juta)
10. Pada tanggal 17 Oktober 2020 saksi IIN SOLIHIN melihat/mengecek ke gudang ada atau tidaknya kain grey milik konsumen yang akan dicelup, selanjutnya stelah mengetahui ada kain grey yang kan dicelup maka kemudian saksi IIN SOLIHIN nelepun terdakwa dan menyuruh membuat surat jalan fiktif dan juga saksi IIN SOLIHIN kepada terdakwa menyuruh dalam surat jalan fikti tersebut mencantumkan tanggal, jenis kain dan jumlah kain yang akan dicelup, maka kemudian terdakwa membuat surat jalan fiktif/palsu yaitu Surat jalan No. 2 Ctn Slp Res, 17-12-2020 A.n RUSTEX yang mana marketing BAMBANG dan diterima oleh Sdr. IIN SOLIHIN dengan jumlah kain Grey 3597 meter .selanjutnya surat jalan palsu tersebut oleh terdakwa

Halaman 10 dari 55 Putusan Nomor 458/Pid.B/2021/PN Blb.



diserahkan kepada saksi IIN SOLIHIN lalu terdakwa kepada saksi IIN SOLIHIN membayar uang DP sebesar Rp7.500.000(tujuh juta lima ratus selanjutnya tanpa diserahkan terlebih dahulu ke petugas sekuriti untuk dicek pisik barang/kain tersebut surat jalan palsu tersebut oleh saksi IIN SOLIHIN diserahkan kepada saksi Lilis untuk diinfut lalu oleh saksi Lilis diserahkan kepada saksi Marlina agar kain tersebut diproses celup dan dibuat surat jalan kemudian setelah ditelepon oleh pihak perusahaan pada tanggal 1 Desember 2020 terdakwa datang ke PT Pranata jaya Abadi lalu menemui saksi Lilis untuk membayar biaya celup dan kemudian menemui saksi Marlina, lalu oleh saksi Marlina dibuat surat jalan dan kemudian saksi Maman menaikan/memasukan kain grey sesuai dengan surat jalan tersebut ke mobil yang dibawa oleh terdakwa selanjutnya kain grey tersebut oleh terdakwa dijual kepada para konsumen dengan cara diecer lalu terdakwa melunasi sisa pembayaran kain grey tersebut kepada saksi IIN SOLIHIN sebesar Rp. 14.000.000 (empat belas juta)

11. Pada tanggal 26 Oktober 2020 saksi IIN SOLIHIN melihat/mengecek ke gudang ada atau tidaknya kain grey milik konsumen yang akan dicelup, selanjutnya stelah mengetahui ada kain grey yang kan dicelup maka kemudian saksi IIN SOLIHIN nelepon terdakwa dan menyuruh membuat surat jalan fiktif dan juga saksi IIN SOLIHIN kepada terdakwa menyuruh dalam surat jalan fikti tersebut mencantumkan tanggal, jenis kain dan jumlah kain yang akan dicelup, maka kemudian saksi Dian membuat surat jalan fiktif/palsu yaitu Surat jalan No. 2- Tw-Rst/Ana I tanggal 26 Oktober 2020A.n RUSTEX yang mana marketing BAMBANG dan diterima oleh Sdr. IIN SOLIHIN dengan jumlah kain Grey 4.064 meter dan 3995 meter (691 kg).selanjutnya surat jalan palsu tersebut oleh terdakwa diserahkan kepada saksi IIN SOLIHIN lalu terdakwa kepada saksi IIN SOLIHIN membayar uang DP namun jumlahnya tidak ingat lagi selanjutnya tanpa diserahkan terlebih dahulu ke petugas sekuriti untuk dicek pisik barang/kain tersebut surat jalan palsu tersebut oleh saksi IIN SOLIHIN diserahkan kepada saksi Lilis untuk diinfut lalu oleh saksi Lilis diserahkan kepada saksi Marlina agar kain tersebut diproses celup dan dibuat surat jalan ,kemudian setelah ditelepon oleh pihak perusahaan pada tanggal 6 November 2020 terdakwa terdakwa datang ke PT Pranata jaya Abadi lalu menemui saksi Lilis untuk membayar biaya celup dan kemudian menemui saksi Marlina, lalu oleh saksi Marlina dibuat surat jalan dan kemudian saksi Maman menaikan/memasukan kain grey sesuai dengan surat jalan tersebut ke mobil yang dibawa oleh terdakwa selanjutnya kain grey tersebut oleh terdakwa dijual kepada para konsumen dengan cara diecer lalu

Halaman 11 dari 55 Putusan Nomor 458/Pid.B/2021/PN Blb.



terdakwa melunasi sisa pembayaran kain grey tersebut kepada saksi IIN SOLIHIN namun jumlahnya lupa.

12. Pada tanggal 26 Oktober 2020 saksi IIN SOLIHIN melihat ke gudang untuk mengetahui ada atau tidaknya kain grey milik konsumen yang akan dicelup, selanjutnya setelah mengetahui ada kain grey yang akan dicelup maka kemudian saksi IIN SOLIHIN nelepun terdakwa dan menyuruh membuat surat jalan fiktif dan juga saksi IIN SOLIHIN kepada terdakwa menyuruh dalam surat jalan fikti tersebut mencantumkan tanggal, jenis kain dan jumlah kain yang akan dicelup, maka kemudian terdakwa membuat 3 (tiga) lembar surat jalan fiktif/palsu yaitu Surat jalan No. 2-Tn-Rsx / Ana, Tanggal 26-10-2020a.n Rustex atas nama marketing BAMBANG dan diterima oleh Sdr IIN SOLIHIN dengan jumlah kain grey 2155 meter selanjutnya surat jalan palsu tersebut oleh terdakwa diserahkan kepada saksi IIN SOLIHIN lalu terdakwa kepada saksi IIN SOLIHIN membayar uang DP sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) selanjutnya tanpa diserahkan terlebih dahulu ke petugas sekuriti untuk dicek fisik barang/kain tersebut surat jalan palsu tersebut oleh saksi IIN SOLIHIN diserahkan kepada saksi Lilis untuk diinfut lalu oleh saksi Lilis diserahkan kepada saksi Marlina agar kain tersebut diproses celup dan dibuat surat jalan kemudian setelah ditelepon oleh perusahaan pada tanggal 2 Desember 2020 terdakwa datang ke PT Pranata jaya Abadi lalu menemui saksi Lilis untuk membayar biaya celup dan kemudian menemui saksi Marlina, lalu oleh saksi Marlina dibuat surat jalan dan kemudian saksi Maman menaikkan/memasukan kain grey sesuai dengan surat jalan tersebut ke mobil yang dibawa oleh terdakwa selanjutnya kain grey tersebut oleh terdakwa dijual kepada para konsumen dengan cara diecer lalu terdakwa melunasi sisa pembayaran kain grey tersebut kepada saksi IIN SOLIHIN sebesar Rp. 14.000.000 (empat belas juta)
13. Pada tanggal 26 Oktober 2020 saksi IIN SOLIHIN kembali menelepon terdakwa dan menyuruh membuat surat jalan fiktif dan juga saksi IIN SOLIHIN kepada terdakwa menyuruh dalam surat jalan fikti tersebut mencantumkan tanggal, jenis kain dan jumlah kain yang akan dicelup, maka kemudian terdakwa membuat surat jalan fiktif/palsu yaitu Nomor 2 TN-Rsx/ANA I tanggal 26 Oktober 2020 an RUSTEX yang mana marketing BAMBANG dan diterima oleh Sdr. IIN SOLIHIN dengan jumlah kain Grey 2155 meter selanjutnya surat jalan palsu tersebut diserahkan kepada saksi IIN SOLIHIN lalu terdakwa kepada saksi IIN SOLIHIN membayar uang DP sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah), selanjutnya tanpa diserahkan terlebih dahulu ke petugas sekuriti untuk dicek fisik barang/kain tersebut surat jalan palsu

Halaman 12 dari 55 Putusan Nomor 458/Pid.B/2021/PN Blb.



tersebut oleh saksi IIN SOLIHIN diserahkan kepada saksi Lilis untuk diinfut lalu oleh saksi Lilis diserahkan kepada saksi Marlina agar kain tersebut diproses celup dan dibuat surat jalan, kemudian setelah ditelepon oleh pihak perusahaan pada tanggal 2 Desember 2020 terdakwa datang ke PT Pranata jaya Abadi lalu menemui saksi Lilis untuk membayar biaya celup dan kemudian menemui saksi Marlina, lalu oleh saksi Marlina dibuat surat jalan dan kemudian saksi Maman menaikan/memasukan kain grey sesuai dengan surat jalan tersebut ke mobil yang dibawa oleh terdakwa selanjutnya kain grey tersebut oleh terdakwa dijual kepada para konsumen dengan cara diecer lalu terdakwa melunasi sisa membayaran kain grey tersebut sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah)

14. Pada tanggal 12 Desember 2020 saksi IIN SOLIHIN kembali menelepon terdakwa dan menyuruh membuat surat jalan fiktif dan juga saksi IIN SOLIHIN kepada terdakwa menyuruh dalam surat jalan fikti tersebut mencantumkan tanggal, jenis kain dan jumlah kain yang akan dicelup, maka kemudian terdakwa membuat 3 (tiga) lembar surat jalan fiktif/palsu yaitu Surat jalan No. 1/RST 40/Plt, Tanggal 12-12-2020 A.n RUSTEX yang mana marketing BAMBANG dan diterima oleh Sdr. IIN SOLIHIN dengan jumlah kain Grey 2102 meter dan 2128 meter kemudian diserahkan kepada saksi Iin Solihin lalu terdakwa kepada saksi IIN SOLIHIN membayar uang DP pembelian kain tersebut sebesar Rp18.000000,- (delapan belas juta rupiah), selanjutnya tanpa diserahkan terlebih dahulu ke petugas sekuriti untuk dicek pisik barang/kain tersebut surat jalan palsu tersebut oleh saksi IIN SOLIHIN diserahkan kepada saksi Lilis untuk diinfut lalu oleh saksi Lilis diserahkan kepada saksi Marlina agar kain tersebut diproses celup dan dibuat surat jalan, kemudian setelah ditelepon oleh pihak perusahaan pada tanggal 21 Desember 2020 dan 24 Desember 2020 terdakwa datang ke PT Pranata jaya Abadi lalu menemui saksi Lilis untuk membayar biaya celup dan kemudian menemui saksi Marlina, lalu oleh saksi Marlina dibuat surat jalan dan kemudian saksi Maman menaikan/memasukan kain grey sesuai dengan surat jalan tersebut ke mobil yang dibawa oleh terdakwa selanjutnya kain grey tersebut oleh terdakwa dijual kepada para konsumen dengan cara diecer lalu terdakwa melunasi sisa membayaran kain grey tersebut kepada saksi IIN SOLIHIN sebesar Rp. 20.000.000 (20 juta rupiah) yang mana sebelum/pada saat terdakwa membeli kain krey tersebut terdakwa sudah mengetahui/patut menduga kaen grey tersebut bukan milik saksi IIN SOLIHIN sebagaimana pengakuan saksi IIN SOLIHIN kepada terdakwa pada saat menawarkan kain grey tersebut, karena saksi Iin adalah bukan pemilik PT Pratama Jaya Abadi akan tetapi sebagai

Halaman 13 dari 55 Putusan Nomor 458/Pid.B/2021/PN Blb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karyawan di bagian gudang dimana terdakwa sudah mengetahui hal tersebut karena terdakwa sering mencelup kain grey di tempat tersebut dan kain grey tersebut adalah milik salah seorang konsumen PT. Pranata Jaya Abadi yaitu saksi Hengki yang sedang di celup di tempat tersebut dan juga kain grey milik PT Pranata Jaya Abadi serta sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut pemilik PT Pranata Jaya Abadi menderita kerugian sekira Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi / keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1.Saksi Vina Saptarina , dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena sama-sama sebagai karyawan di PT Pranata Jaya Abadi dan saksi bekerja di tempat tersebut sebagai HRD yang bertugas mengurus karyawan dan terdakwa IIN bekerja di PT Pranata Jaya Abadi sejak tahun 2001 di bagian gudang Grey yang bertugas menerima kain Grey dari konsumen yang datang ke perusahaan untuk dicelup
- Bahwa prosedur penerimaan barang di perusahaan yaitu barang yang masuk ke perusahaan oleh security di periksa surat jalannya lalu dicek secara fisik tentang barang tersebut dan kemudian dicatat dibuku laporan masuknya barang ke perusahaan lalu berkordinasi dengan bagian penerimaan kain dalam hal ini yaitu sdr lin lalu dicek surat jalnnya serta fisik barangnya dicek disesuaikan dengan surat jalan, setelah itu barang yang masuk disimpan ke gudang, dan surat jalannya diserahkan ke Administrasi Gudang, yaitu Ibu Lilis untuk di input ke data stock barang. Barang akan diproduksi setelah ada permintaan proses dari marketing, marketing dalam hal ini bapak Bambang berkoordinasi dengan bagian produksi untuk meminta kain agar diproduksi dengan mengeluarkan barang sesuai dengan permintaan, dan akan diproduksi oleh bagian produksi, apabila setelah selesai diproduksi dan menjadi kain jadi barang tersebut dikeluarkan dengan surat jalan yang dibuat oleh Ibu Marlina, apabila surat

Halaman 14 dari 55 Putusan Nomor 458/Pid.B/2021/PN Blb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan telah keluar barang dicek dan dikeluarkan dari Gudang jadi oleh Bapak Maman

- Bahwa saksi mengetahui ada kejadian kehilangan kain dari bagian Accounting karena ditemukan ada surat jalan yang berbeda dengan data dengan security, surat jalan di security terdapat 1 (satu) surat jalan, tetapi surat jalan di Gudang itu ada 2 (dua) surat jalan. Setelah dilakukan pengecekan ternyata ada satu surat jalan fiktif. Surat jalan fiktif itu dibuat oleh sdr lin.
- Bahwa perbuatan ini dilakukan oleh sdr lin dengan sdr Iyan yang merupakan salah satu costumer dari perusahaan. Sdr lin menghubungi Sdr Iyan menyatakan bahwa Sdr lin mempunyai kain Grey yang katanya miliknya. Sdr Iyan membuat surat jalan Fiktif yang langsung diserahkan ke Sdr Ii, Sdr lin menyerahkan surat jalan tersebut ke Sdr Llis agar dapat di input ke dalam stock Perusahaan.
- Bahwa pada saat mengetahui ada hal tersebut, saksi memanggil Sdr lin untuk ditanya mengenai hal ini, tetapi Sdr lin tidak mengakui bahwa dia melakukan hal tersebut, bahkan sampai Pimpinan Perusahaan pun mengajak berbicara agar Sdr lin jujur mengakui agar masalah ini dapat diselesaikan secara musyawarah, tetapi Sdr lin tetap tidak mengakui.
- Bahwa saksi akhirnya bersama rekan saksi yang lain mengajak musyawarah dengan Sdr lin untuk mengakui dan mencari jalan penyelesaian secara kekeluargaan, disana Sdr lin mengakui telah melakukan hal tersebut karena dan mengakui melakukan hal tersebut dengan mengeluarkan kain sebanyak 5.000 meter kain, lalu berubah lagi menjadi 10.000 meter.
- Bahwa harga kain yang dikeluarkan Sdr lin tersebut dijual dengan harga berapa ke Sdr Iyan saya tidak tahu karena katanya Sdr Iyan tidak pernah memberikan harga yang pasti dan pembayaran itu dilakukan dengan dicicil
- Bahwa saksi mengenal Sdr Iyan, karena sering bertemu dan mengetahui sebagai salah satu customer di Perusahaan.
- Bahwa pada saat sebelum masalah ini dilimpahkan ke Pihak Kepolisian Sdr Iyan pernah menandatangani saksi ke Perusahaan bersama Istrinya dan berniat untuk membayar ganti rugi.
- Bahwa pada saat masalah ini di tangani Polres pihak Sdr Iyan menyatakan akan mengganti kerugian tetapi menunggu penjualan rumah, tetapi hal tersebut tidak pernah terjadi.
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan di persidangan.

Halaman 15 dari 55 Putusan Nomor 458/Pid.B/2021/PN Blb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

2. Saksi Sandi dibawah sumpah dipersidangan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa lin karena terdakwa lin adalah bawahan saksi dan saksi adalah sebagai kepala bagian gudang Grey
- Bahwa saksi mengetahui adanya kejadian atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut yaitu berawal adanya kejanggalan mengenai kain milik saksi Hengki, yaitu awalnya saksi mendapat memo dari marketing untuk mereturn kain milik Hengki, dimana kain milik Hengki tersebut tidak ada di tempat, yang kemudian saksi mencari dan menemukan kain grey yang jenisnya sama dengan milik saksi Hengki namun labelnya sudah diganti bukan atas nama Hengki akan tetapi menjadi atas nama Rustex milik Sdr. Iyan.
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut saksi lapor ke pimpinan dan kemudian ditindaklanjuti dengan dilaporkan ke pihak Kepolisian dan hasil penelusuran untuk mengecek surat jalan ternyata terdapat perbedaan antara surat jalan masuk di security dan surat jalan di produksi terdapat perbedaan yaitu di security hanya tercatat 1 (satu) surat jalan sedangkan di produksi 2 (dua) surat jalan.
- Bahwa akhirnya saksi mengetahui bahwa terdapat surat jalan fiktif yang dibuat oleh terdakwa lin bekerjasama dengan Sdr. Iyan dan terdakwa lin sudah memberikan informasi data kain yang terdapat di perusahaan kepada Sdr. Iyan lalu Sdr. Iyan membuat surat jalan sesuai dengan data yang diberikan oleh terdakwa lin, lalu surat jalan tersebut diberikan kepada terdakwa lin tanpa melalui prosedur yang benar yaitu dicatat di security.
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan di persidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

3. Saksi Maman, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di PT Paranata Jaya Abadi.
- Bahwa tugas saksi di bagian gudang pencelupan
- Bahwa saksi pernah memasukan menaikan kain grey an Rostek yang telah dicelum yang dimasukan ke dalam mobil yang dibawa oleh suruhan terdakwa Dian.
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai kasus an tersangka lin dan Dian.

Halaman 16 dari 55 Putusan Nomor 458/Pid.B/2021/PN Blb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan terdakwa dikaitkan dengan tugas saksi.
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan di persidangan produk PT Pranata Jaya Abadi namun mengenai surat jalan fiktif tersebut saksi tidak tahu.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

4. Saksi Marlina dibawah sumpah dipersidangan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di PT Pranata Jaya Abadi.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai penginfut data dari kartu proses yang kemudian dibuat surat jalan keluar atas kain yang sudah diproses celup
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di kepolisin atas perkara an terdakwa lin dan Dian.
- Bahwa keterangan yang tercantum dalam Bap khususnya Nomor 02 pada BAP Tambahan dibacakan dipersidangan seluruhnya adalah benar dengan isi keterangan/jawaban dalam BAP tersebut adalah :
 - Surat jalan No.1 TC/RUS/PRIN 2, tanggal 02-02-2020 A.n RUSTEX yang mana marketing BAMBANG dan di terima oleh Sdr IIN SOLIHIN dengan jumlah kain grey 5205 meter.pengambilan kain tanggal 27 Februari 2020
 - Surat jalan No. 1 CTN / Rst / HO , Tanggal 15-02-2020 A.n RUSTEX yang mana marketing BAMBANG dan diterima oleh Sdr IIN SOLIHIN dengan jumlah kain grey 2062 meter (343 kg) 1919 meter (319 kg), 1913 meter (318 kg), 2004 meter (334 kg) dan 1914 meter (319 kg).pengambilan pada tanggal 27 Februari 2020 , 5 Maret 2020 dan tanggal 11 mret 2020 an 14 Maret 2020
 - Surat jalan No.1/CTN-110/76,tanggal 07-03-2020 A.n RUSTEK yang mana marketing BAMBANG dan diterima oleh Sdr IIN SOLIHIN dengan jumlah kain grey 2001 meter (333 kg) dan 2013 meter (335 kg). pengambilan kain pada tanggal 13 maret 2020 dan tanggal 20 april
 - Surat jalan No.k-3/COT 40/URG, tanggal 18-03-2020 A.n RUSTEK yang mana marketing BAMBANG dan diterima oleh Sdr IIN SOLIHIN dengan jumlah kain grey 2262 meter (377 kg). pengambilan kain 13 maret 2020 dan 20 april 2020

Halaman 17 dari 55 Putusan Nomor 458/Pid.B/2021/PN Blb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat jalan No.1/CTN/RSTX 2, tanggal 08-06-2020 A.n RUSTEK yang mana marketing BAMBANG dan diterima oleh Sdr IIN SOLIHIN dengan jumlah kain gey 2007 meter (334 kg) 2017 meter (336 kg) dan 2029 meter (338 kg). pengambilan kain 4 juli 2020 dan 6 juli 2020
- Surat jalan No. 1/Prin/Rus.40 S, 40, Tanggal 20-06-2020 A.n RUSTEX yang mana marketing BAMBANG dan diterima oleh Sdr.IIN SOLIHIN dengan jumlah kain Grey 2009 meter dan 2004 meter dan 2027 meter .pengambilan kain 28 juli 2020 dan 4 agustus 2020.
- Surat jalan No. 3 / Cot / Rst 40, Tanggal 20-06-2020 A.n RUSTEX yang mana marketing BAMBANG dan diterima oleh Sdr.IIN SOLIHIN dengan jumlah kain Grey 1.748 meter (317kg) dan 1.718 meter (312kg).pengambilan kain 4 juli 2020.
- Surat jalan No. 2 / Cot / 40 Rst. Tanggal 19-09-2020 A.n RUSTEX yang Marketing BAMBANG dengan jumlah kain Grey 1452 meter, 1449 meter, 1477,5 meter dengan jumlah keseluruhan 4378,5 meter. Pengambilan kain tanggal 2 oktober dan 3 oktober 2020
- Surat jalan No. 1 / Ctn - Slp - Res, Kamis Tanggal 15-10-2020 A.n RUSTEX yang mana marketing BAMBANG dan diterima oleh Sdr. IIN SOLIHIN dengan jumlah kain Grey 6710 meter. Pengeambilan kain tanggal 12 november 2020.
- Surat jalan No. 2 Ctn Slp Res, 17-12-2020 A.n RUSTEX yang mana marketing BAMBANG dan diterima oleh Sdr. IIN SOLIHIN dengan jumlah kain Grey 3597 meter. Pengambilan kain tanggal 1 desember 2020.
- Surat jalan No. 2- Tw-Rst/Ana I tanggal 26 Oktober 2020A.n RUSTEX yang mana marketing BAMBANG dan diterima oleh Sdr. IIN SOLIHIN dengan jumlah kain Grey 4.064 meter dan 3995 meter (691 kg). pengambilan kain tanggal 6 november 2020 dan tanggal 12 november 2020.
- Surat jalan No. 2-Tn-Rsx / Ana , Tanggal 26-10-202a.n Rustex atas nama marketing BAMBANG dan diterima oleh Sdr IIN SOLIHIN dengan jumlah kain grey 2155 meter. Pengambilan kain tanggal 2 desember 2020 .
- Surat jalan 2 TN-Rsx/ANA I tanggal 26 Oktober 2020 an RUSTEX yang mana marketing BAMBANG dan diterima oleh Sdr. IIN

Halaman 18 dari 55 Putusan Nomor 458/Pid.B/2021/PN Blb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SOLIHIN dengan jumlah kain Grey 2155 meter. Pengambilan kain tanggal 2 desember 2020.

- Surat jalan No. 1/RST 40/Plt, Tanggal 12-12-2020 A.n RUSTEX yang mana marketing BAMBANG dan diterima oleh Sdr. IIN SOLIHIN dengan jumlah kain Grey 2102 meter dan 2128 meter. Pengambilan kain tanggal 21 desember 2020 dan 24 desember 2020.

-Bahwa benar barang bukti yang diajukan di persidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

5. Saksi Bambang, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di PT Pranata Jaya Abadi.
- Bahwa saksi bertugas sebagai Marketing.
- Bahwa saksi memiliki tugas dan tanggung jawab berkaitan dengan pemasaran sedangkan terdakwa adalah sebagai petugas dibagian gudang yang bertugas menerima kain grey milik konsumen yang akan dicelup
- Bahwa ketentuan atau prosedur konsumen yang akan mencelup kain grey di PT Pranata Jaya Abadi adalah si konsumen datang ke PT Pranata Jaya lalu surat jalan masuk dicatat oleh petugas sekuriti lalu barang / kain grey diserahkan kepada terdakwa.
- Bahwa kemudian surat jalan oleh terdakwa lin diserahkan kepada saksi lilis bagian admin untuk di infut lalu diserahkan kepada saksi selaku marketing dan kemudian kain grey tersebut oleh terdakwa diserahkan ke bagian gudang proses untuk diproses selup dan kemudian setelah selesai diproses celup pihak perusahaan menelepon konsumen untuk mengambil kain tersebut.
- Bahwa selanjutnya konsumen datang dan membayar biaya celup di bagian keuangan lalu oleh saksi Marlina dibuat surat jalan keluar lalu oleh saksi Maman kain tersebut dinaikan/dimasuk kdalam mobil yang dibawa oleh konsumen.
- Bahwa awalnya saksi mengetahui atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa lin tersebut berawal diketahuinya barang milik saksi Hengki salam seorang konsumen yang melakukan proses celup namun dari jumlah kain yang dicelup sebanyak 10.000 meter (sepuluh ribu meter) yang dicelup tidak ada dan tinggal sisanya 5000 meter lalu dicari yang

Halaman 19 dari 55 Putusan Nomor 458/Pid.B/2021/PN Blb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian kain tersebut ditemukan yang sama jumlah maupun jenisnya akan tetapi lebelnya sudah diganti menjadi atas nama Rustek.

- Bahwa kemudian saksi mendengar dari saksi Sandi yang mana saksi Sandi telah menanyakan kepada terdakwa lin dan berdasarkan pengakuan terdakwa lin ke-pada saksi Sandi terdakwa lin mengakui bahwa yang merubah lebel pada kain milik saksi Hengki menjadi atas nama Rustek tersebut adalah terdakwa iin.
- Bahwa sepengetahuan saksi perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa lin dan terdakwa Dian tersebut adalah dengan cara terdakwa lin membuat surat jalan masuk palsu kepada saksi Dian sehingga kainmilik PT Pranata Jaya bisa keluar dari perusahaan yang kemudian dijual kepada saksi Dian.
- Bahwa atas hilangnya kain grey yang tela diproses milik saksi Hengki tersebut pihak perusahaan telah mengganti kerugian kepada saksi Hengki sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) .
- Bahwa benar apabila ada orang yang akan membeli kain dari pemilik kain yang kainnya tersebutberada di PT Pranata Jaya Abadi maka orang tersebut (pembeli) tidak perlu membuat/membawa surat jalan masuk.
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan di persidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

6. Saksi Tita, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sbb :

- Bahwa saksi adalah sebagai petugas sekuriti.
- Bahwa saksi memiliki tugas untuk untuk mencatat surat jalan masuk dari konsumen yang akan mencelup kain grey di PT Pranata Jaya Abadi dan kemudian kain grey tersebut diterima oleh terdakwa selaku petugas gudang.
- Bahwa kepada saksi diperlihatkan bukti surat jalan masuk sebanyak 14 lembar atas nama Rustex.
- Bahwa saksi tidak pernah menerima surat jalan masuk tersebut dan tidak pernah mencatat surat jalan masuk an Rustex tersebut.
- Bahwa apabila ada orang yang akan membeli kain kepada seseorang yang kain tersebut sudah ada di lingkungan perusahaan maka orang pembeli tersebut tidak perlu membawa surat jalan masuk .
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan di persidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

7. Saksi Hengki , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sbb :

- Bahwa saksi adalah sebagai salah seorang konsumen PT Pranata Jaya Abadi.

Halaman 20 dari 55 Putusan Nomor 458/Pid.B/2021/PN Blb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mulai mencelup kain grey di tempat tersebut sejak tahun 2020
- Bahwa saksi mendapat informasi dari saksi Bambang bahwa kain grey milik saksi yang telah diproses celup sebanyak 5000 meter hilang.
- Bahwa kemudian ditemukan lagi yang 5000 meter namun lebel nya sudah diganti yang asalnya an Hengki berubah menjadi atas nama Rustex.
- Bahwa kemudian saksi mendapat uang pengganti dari pihak perusahaan yaitu sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa lin dan juga tidak kenal dengan terdakwa Dian.
- bahwa saksi belum pernah menjual kain grey kepada terdakwa Dian baik yang sebelumnya maupun khusus yang hilang dengan jumlah 5000 meter tersebut.
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan di persidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa DIAN A Als IYAN Bin DIA adalah sebagai konsumen/kastemen PT Pranata Jaya Abadi untuk menceluop kain sudah kurang lebih 7 tahun
- Bahwa suatu hari dalam bulan Pebruari 2020 terdakwa ditelepon saksi lin yang menawarkan kain grey dengan perkataan “ Bos ini ada kain yangbiasa bos olah sok beli “ kemudian terdakwa Dian bertanya “ milik saya siapa “ lalu saksi lin menjawab “ milik saya “dan juga saksi lin mengatakan barang tersebut aman dan terdakwa akan bertanggung jawab
- Bahwa setelah mendengar perkataan saksi lin tersebut terdakwa Dian tertarik untuk membeli kain tersebut yang kemudian disepakati harga kain tersebut dibeli oleh saksi Dian seharga antara Rp. 5.000,- (lima ribu) sampai Rp.9.500,- (sembilan ribu lima ratus) per meter, sedangkan harga pasaran di perusahaan antara Rp.11.000,- (sebelas ribu) sampai Rp.15.000,- (lima belas ribu) per meter, selanjutnya saksi lin kepada terdakwa Dian menyuruh untuk membuat surat jalan palsu/piktif, maka atas suruhan tsaksi lin tersebut terdakwa Dian ,menyetujuinya/menyanggupinya yang kemudian sejak tanggal 2 Pebruari 2020 sampai dengan tanggal 12 Desember 2020 terdakwa Dian membuat surat jalan palsu/piktif sebanyak 14 (empat belas) lembar dan mengambil kain grey dari PT Parnata Jaya Abadi yang sebelumnya telah dibeli dari saksi lin.
- Bahwa Pada tanggal 2 Pebruari 2020 setelah ditelepon oleh saksi lin terdakwa

Halaman 21 dari 55 Putusan Nomor 458/Pid.B/2021/PN Blb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat surat jalan fiktif dengan mencantumkan tanggal, jenis kain dan jumlah kain yang akan dicelup sesuai permintaan /suruhan saksi iin yaitu Surat jalan No.1 TC/RUS/PRIN 2, tanggal 02-02-2020 A.n RUSTEX yang mana marketing BAMBANG dan di terima oleh Sdr IIN SOLIHIN dengan jumlah kain grey 5205 meter lalu saksi Dian menemui saksi lin dan kemudian surat jalan fiktif/palsu tersebut oleh terdakwa Dian diserahkan kepada saksi lin kemudian terdakwa Dian kepada saksi lin memberikan uang DP atas pembelian kain grey tersebut sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) selanjutnya setelah ditelepon oleh pihak Perusahaan pada tanggal 27 Pebruari 2020 terdakwa Dian datang ke PT Pranata Jaya Abadi lalu membayar jasa celup atas kain yang tercantum dalam surat jalan fiktif tersebut lalu sopir/suruhan terdakwa Dian menemui saksi Marlina yang kemudian oleh saksi Marlina dibuat surat jalan keluar dan selanjutnya saksi Maman (staf saksi Marlina) memasukan/ menaikan kain grey yang telah dicelup dengan jumlah sesuai yang tercantum dalam surat jalan keluar ke dalam mobil yang dibawa suruhan terdakwa Dian lalu kain grey tersebut oleh terdakwa Dian dijual dengan cara diecer kepada para konsumen selanjutnya setelah kain grey tersebut habis terjual saksi Dian menemui terdakwa dan melunasi pembelian kain grey tersebut kepada terdakwa sebesar Rp 16.000.000,- (enam belas juta rupiah);

- Bahwa pada tanggal 15 Februari 2020 setelah ditelepon oleh saksi lin terdakwa membuat surat jalan fiktif dengan mencantumkan tanggal, jenis kain dan jumlah kain yang akan dicelup sesuai permintaan /suruhan saksi iin yaitu Surat jalan No. 1 CTN / Rst / HO , Tanggal 15-02-2020 A.n RUSTEX yang mana marketing BAMBANG dan diterima oleh Sdr IIN SOLIHIN dengan jumlah kain grey 2062 meter (343 kg) 1919 meter (319 kg), 1913 meter (318 kg), 2004 meter (334 kg) dan 1914 meter (319 kg). lalu saksi Dian menemui saksi lin dan kemudian surat jalan fiktif/palsu tersebut oleh terdakwa Dian diserahkan kepada saksi lin kemudian terdakwa Dian kepada saksi lin memberikan uang DP atas pembelian kain grey tersebut sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), selanjutnya setelah ditelepon oleh pihak Perusahaan pada tanggal 27 Pebruari 2020 terdakwa Dian datang ke PT Pranata Jaya Abadi lalu membayar jasa celup atas kain yang tercantum dalam surat jalan fiktif tersebut lalu suruhan/sopir terdakwa Dian menemui saksi Marlina yang kemudian oleh saksi Marlina dibuat surat jalan keluar dan selanjutnya saksi Maman (staf saksi Marlina) memasukan/ menaikan kain grey yang telah dicelup dengan jumlah sesuai yang tercantum dalam surat jalan keluar ke dalam mobil yang dibawa suruhan terdakwa Dian lalu kain grey tersebut oleh saksi Dian dijual dengan cara diecer kepada para konsumen selanjutnya setelah kain grey tersebut habis terjual saksi Dian menemui terdakwa

Halaman 22 dari 55 Putusan Nomor 458/Pid.B/2021/PN Blb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan melunasi pembelian kain grey tersebut kepada terdakwa sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);

- Bahwa pada tanggal 07 Maret 2020 setelah ditelepon oleh saksi Iin terdakwa membuat surat jalan fiktif dengan mencantumkan tanggal, jenis kain dan jumlah kain yang akan dicelup sesuai permintaan /suruhan saksi iin yaitu Surat jalan No.1/CTN-110/76,tanggal 07-03-2020 A.n RUSTEK yang mana marketing BAMBANG dan diterima oleh Sdr IIN SOLIHIN dengan jumlah kain grey 2001 meter (333 kg) dan 2013 meter (335 kg) lalu saksi Dian menemui saksi Iin dan kemudian surat jalan fiktif/palsu tersebut oleh terdakwa Dian diserahkan kepada saksi Iin kemudian terdakwa Dian kepada saksi Iin memberikan uang DP atas pembelian kain grey tersebut sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) selanjutnya setelah ditelepon oleh pihak Perusahaan pada tanggal 27 Pebruari 2020 terdakwa Dian datang ke PT Pranata Jaya Abadi lalu membayar jasa celup atas kain yang tercantum dalam surat jalan fiktif tersebut lalu terdakwa Dian menemui saksi Marlina yang kemudian oleh saksi Marlina dibuat surat jalan keluar dan selanjutnya saksi Maman (staf saksi Marlina) memasukan/ menaikan kain grey yang telah dicelup dengan jumlah sesuai yang tercantum dalam surat jalan keluar ke dalam mobil yang dibawa suruhan terdakwa Dian lalu kain grey tersebut oleh saksi Dian dijual dengan cara diecer kepada para konsumen selanjutnya setelah kain grey tersebut habis terjual saksi Dian menemui terdakwa dan melunasi pembelian kain grey tersebut kepada terdakwa sebesar Rp.26..000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) ;
- Bahwa pada tanggal 18 Maret 2020 setelah ditelepon oleh saksi Iin terdakwa membuat surat jalan fiktif dengan mencantumkan tanggal, jenis kain dan jumlah kain yang akan dicelup sesuai permintaan /suruhan saksi iin yaitu Surat jalan No.k-3/COT 40/URG, tanggal 18-03-2020 A.n RUSTEK yang mana marketing BAMBANG dan diterima oleh Sdr IIN SOLIHIN dengan jumlah kain grey 2262 meter (377 kg). lalu saksi Dian menemui saksi Iin dan kemudian surat jalan fiktif/palsu tersebut oleh terdakwa Dian diserahkan kepada saksi Iin kemudian terdakwa Dian kepada saksi Iin memberikan uang DP atas pembelian kain grey tersebut sebesar Rp Rp6.000.000,- (enam juta rupiah) selanjutnya setelah ditelepon oleh pihak Perusahaan pada tanggal 27 Pebruari 2020 terdakwa Dian datang ke PT Pranata Jaya Abadi lalu membayar jasa celup atas kain yang tercantum dalam surat jalan fiktif tersebut lalu terdakwa Dian menemui saksi Marlina yang kemudian oleh saksi Marlina dibuat surat jalan keluar dan selanjutnya saksi Maman (staf saksi Marlina) memasukan/ menaikan kain grey yang telah dicelup dengan jumlah sesuai yang tercantum dalam surat jalan keluar ke dalam mobil yang dibawa terdakwa Dian lalu kain grey tersebut oleh saksi

Halaman 23 dari 55 Putusan Nomor 458/Pid.B/2021/PN Blb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dian dijual dengan cara diecer kepada para konsumen selanjutnya setelah kain grey tersebut habis terjual saksi Dian menemui terdakwa dan melunasi pembelian kain grey tersebut kepada terdakwa sebesar Rp 14.000.000,- (empat belas juta rupiah);

- Bahwa pada tanggal 08 Juni 2020 setelah ditelepon oleh saksi lin terdakwa membuat surat jalan fiktif dengan mencantumkan tanggal, jenis kain dan jumlah kain yang akan dicelup sesuai permintaan /suruhan saksi iin yaitu Surat jalan No.1/CTN/RSTX 2, tanggal 08-06-2020 A.n RUSTEK yang mana marketing BAMBANG dan diterima oleh Sdr IIN SOLIHIN dengan jumlah kain gey 2007 meter (334 kg) 2017 meter (336 kg) dan 2029 meter (338 kg) lalu saksi Dian menemui saksi lin dan kemudian surat jalan fiktif/palsu tersebut oleh terdakwa Dian diserahkan kepada saksi lin kemudian terdakwa Dian kepada saksi lin memberikan uang DP atas pembelian kain grey tersebut sebesar Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) selanjutnya setelah ditelepon oleh pihak Perusahaan pada tanggal 4 Juli 2020 dan pada tanggal 6 Juli 2020 terdakwa Dian datang ke PT Pranata Jaya Abadi lalu membayar jasa celup atas kain yang tercantum dalam surat jalan fiktif tersebut lalu terdakwa Dian menemui saksi Marlina yang kemudian oleh saksi Marlina dibuat surat jalan keluar dan selanjutnya saksi Maman (staf saksi Marlina) memasukan/ menaikkan kain grey yang telah dicelup dengan jumlah sesuai yang tercantum dalam surat jalan keluar ke dalam mobil yang dibawa terdakwa Dian lalu kain grey tersebut oleh saksi Dian dijual dengan cara diecer kepada para konsumen selanjutnya setelah kain grey tersebut habis terjual saksi Dian menemui terdakwa dan melunasi pembelian kain grey tersebut kepada terdakwa sebesar Rp 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah).
- Bahwa pada tanggal 20 Juni 2020 setelah ditelepon oleh saksi lin terdakwa membuat surat jalan fiktif dengan mencantumkan tanggal, jenis kain dan jumlah kain yang akan dicelup sesuai permintaan /suruhan saksi iin yaitu Surat jalan No. 1/Prin/Rus.40 S, 40, Tanggal 20-06-2020 A.n RUSTEX yang mana marketing BAMBANG dan diterima oleh Sdr.IIN SOLIHIN dengan jumlah kain Grey 2009 meter dan 2004 meter dan 2027 meter lalu saksi Dian menemui saksi lin dan kemudian surat jalan fiktif/palsu tersebut oleh terdakwa Dian diserahkan kepada saksi lin kemudian terdakwa Dian kepada saksi lin memberikan uang DP atas pembelian kain grey tersebut sebesar 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) selanjutnya setelah ditelepon oleh pihak Perusahaan pada tanggal 16 Juli 2020 dan pada tanggal 28 Juli 2020 terdakwa Dian datang ke PT Pranata Jaya Abadi lalu membayar jasa celup atas kain yang tercantum dalam surat jalan fiktif tersebut lalu terdakwa Dian menemui saksi Marlina yang kemudian oleh saksi

Halaman 24 dari 55 Putusan Nomor 458/Pid.B/2021/PN Blb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marlina dibuat surat jalan keluar dan selanjutnya saksi Maman (staf saksi Marlina) memasukan/ mengenakan kain grey yang telah dicelup dengan jumlah sesuai yang tercantum dalam surat jalan keluar ke dalam mobil yang dibawa terdakwa Dian lalu kain grey tersebut oleh saksi Dian dijual dengan cara diecer kepada para konsumen selanjutnya setelah kain grey tersebut habis terjual saksi Dian menemui terdakwa dan melunasi pembelian kain grey tersebut kepada terdakwa sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah);

- Bahwa pada tanggal 20 Juni 2020 setelah ditelepon oleh saksi lin terdakwa membuat surat jalan fiktif dengan mencantumkan tanggal, jenis kain dan jumlah kain yang akan dicelup sesuai permintaan /suruhan saksi lin yaitu Surat jalan No. 3 / Cot / Rst 40, Tanggal 20-06-2020 A.n RUSTEX yang mana marketing BAMBANG dan diterima oleh Sdr.IIN SOLIHIN dengan jumlah kain Grey 1.748 meter (317kg) dan 1.718 meter (312kg) lalu saksi Dian menemui saksi lin dan kemudian surat jalan fiktif/palsu tersebut oleh terdakwa Dian diserahkan kepada saksi lin kemudian terdakwa Dian kepada saksi lin memberikan uang DP atas pembelian kain grey tersebut sebesar Rp. 7.000.000 (tujuh juta) selanjutnya setelah ditelepon oleh pihak Perusahaan pada tanggal 4 Juli 2020 terdakwa Dian datang ke PT Pranata Jaya Abadi lalu membayar jasa celup atas kain yang tercantum dalam surat jalan fiktif tersebut lalu terdakwa Dian menemui saksi Marlina yang kemudian oleh saksi Marlina dibuat surat jalan keluar dan selanjutnya saksi Maman (staf saksi Marlina) memasukan/ mengenakan kain grey yang telah dicelup dengan jumlah sesuai yang tercantum dalam surat jalan keluar ke dalam mobil yang dibawa terdakwa Dian lalu kain grey tersebut oleh saksi Dian dijual dengan cara diecer kepada para konsumen selanjutnya setelah kain grey tersebut habis terjual saksi Dian menemui terdakwa dan melunasi pembelian kain grey tersebut kepada terdakwa sebesar Rp 20.000.000 (dua puluh juta).
- Bahwa pada tanggal 19 September 2020 setelah ditelepon oleh saksi lin terdakwa membuat surat jalan fiktif dengan mencantumkan tanggal, jenis kain dan jumlah kain yang akan dicelup sesuai permintaan /suruhan saksi lin yaitu Surat jalan No. 2 / Cot / 40 Rst. Tanggal 19-09-2020 A.n RUSTEX yang Marketing BAMBANG dengan jumlah kain Grey 1452 meter, 1449 meter, 1477,5 meter dengan jumlah keseluruhan 4378,5 meter lalu saksi Dian menemui saksi lin dan kemudian surat jalan fiktif/palsu tersebut oleh terdakwa Dian diserahkan kepada saksi lin kemudian terdakwa Dian kepada saksi lin memberikan uang DP atas pembelian kain grey tersebut namun nilainya tidak di ingat selanjutnya setelah ditelepon oleh pihak Perusahaan pada tanggal 2 Oktober 2020 dan pada tanggal 3 Oktober saksi terdakwa Dian datang ke PT Pranata Jaya Abadi lalu membayar jasa celup atas kain yang tercantum dalam surat jalan fiktif tersebut

Halaman 25 dari 55 Putusan Nomor 458/Pid.B/2021/PN Blb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu terdakwa Dian menemui saksi Marlina yang kemudian oleh saksi Marlina dibuat surat jalan keluar dan selanjutnya saksi Maman (staf saksi Marlina) memasukan/ menaikan kain grey yang telah dicelup dengan jumlah sesuai yang tercantum dalam surat jalan keluar ke dalam mobil yang dibawa terdakwa Dian lalu kain grey tersebut oleh saksi Dian dijual dengan cara diecer kepada para konsumen selanjutnya setelah kain grey tersebut habis terjual saksi Dian menemui terdakwa dan melunasi pembelian kain grey tersebut kepada terdakwa namun jumlahnya lupa;

- Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2020 setelah ditelepon oleh saksi lin terdakwa membuat surat jalan fiktif dengan mencantumkan tanggal, jenis kain dan jumlah kain yang akan dicelup sesuai permintaan /suruhan saksi iin yaitu Surat jalan No. 1 / Ctn - Slp - Res, Kamis Tanggal 15-10-2020 A.n RUSTEX yang mana marketing BAMBANG dan diterima oleh Sdr. IIN SOLIHIN dengan jumlah kain Grey 6710 meter lalu saksi Dian menemui saksi lin dan kemudian surat jalan fiktif/palsu tersebut oleh terdakwa Dian diserahkan kepada saksi lin kemudian terdakwa Dian kepada saksi lin memberikan uang DP atas pembelian kain grey tersebut sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) selanjutnya setelah ditelepon oleh pihak Perusahaan pada tanggal 12 November 2020 terdakwa Dian datang ke PT Pranata Jaya Abadi lalu membayar jasa celup atas kain yang tercantum dalam surat jalan fiktif tersebut lalu terdakwa Dian menemui saksi Marlina yang kemudian oleh saksi Marlina dibuat surat jalan keluar dan selanjutnya saksi Maman (staf saksi Marlina) memasukan/ menaikan kain grey yang telah dicelup dengan jumlah sesuai yang tercantum dalam surat jalan keluar ke dalam mobil yang dibawa terdakwa Dian lalu kain grey tersebut oleh saksi Dian dijual dengan cara diecer kepada para konsumen selanjutnya setelah kain grey tersebut habis terjual saksi Dian menemui terdakwa dan melunasi pembelian kain grey tersebut kepada terdakwa sebesar Rp.25.000.000 dua puluh lima juta);
- Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2020 setelah ditelepon oleh saksi lin terdakwa membuat surat jalan fiktif dengan mencantumkan tanggal, jenis kain dan jumlah kain yang akan dicelup sesuai permintaan /suruhan saksi iin yaitu Surat jalan No. 2 Ctn Slp Res, 17-12-2020 A.n RUSTEX yang mana marketing BAMBANG dan diterima oleh Sdr. IIN SOLIHIN dengan jumlah kain Grey 3597 meter lalu saksi Dian menemui saksi lin dan kemudian surat jalan fiktif/palsu tersebut oleh terdakwa Dian diserahkan kepada saksi lin kemudian terdakwa Dian kepada saksi lin memberikan uang DP atas pembelian kain grey tersebut sebesar Rp7.500.000(tujuh juta lima ratus) selanjutnya setelah ditelepon oleh pihak Perusahaan pada tanggal 1 Desember 2020 terdakwa Dian datang ke PT

Halaman 26 dari 55 Putusan Nomor 458/Pid.B/2021/PN Blb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pranata Jaya Abadi lalu membayar jasa celup atas kain yang tercantum dalam surat jalan fiktif tersebut lalu terdakwa Dian menemui saksi Marlina yang kemudian oleh saksi Marlina dibuat surat jalan keluar dan selanjutnya saksi Maman (staf saksi Marlina) memasukan/ menaikai kain grey yang telah dicelup dengan jumlah sesuai yang tercantum dalam surat jalan keluar ke dalam mobil yang dibawa terdakwa Dian lalu kain grey tersebut oleh saksi Dian dijual dengan cara diecer kepada para konsumen selanjutnya setelah kain grey tersebut habis terjual saksi Dian menemui terdakwa dan melunasi pembelian kain grey tersebut kepada terdakwa sebesar Rp. 14.000.000 (empat belas juta);

- Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2020 setelah ditelepon oleh saksi lin terdakwa membuat surat jalan fiktif dengan mencantumkan tanggal, jenis kain dan jumlah kain yang akan dicelup sesuai permintaan /suruhan saksi iin yaitu Surat jalan No. 2- Tw-Rst/Ana I tanggal 26 Oktober 2020A.n RUSTEX yang mana marketing BAMBANG dan diterima oleh Sdr. IIN SOLIHIN dengan jumlah kain Grey 4.064 meter dan 3995 meter (691 kg). lalu saksi Dian menemui saksi lin dan kemudian surat jalan fiktif/palsu tersebut oleh terdakwa Dian diserahkan kepada saksi lin kemudian terdakwa Dian kepada saksi lin memberikan uang DP atas pembelian kain grey tersebut namun jumlahnya tidak ingat lagi selanjutnya setelah ditelepon oleh pihak Perusahaan pada tanggal 6 November dan 12 November 2020 terdakwa Dian datang ke PT Pranata Jaya Abadi lalu membayar jasa celup atas kain yang tercantum dalam surat jalan fiktif tersebut lalu terdakwa Dian menemui saksi Marlina yang kemudian oleh saksi Marlina dibuat surat jalan keluar dan selanjutnya saksi Maman (staf saksi Marlina) memasukan/ menaikai kain grey yang telah dicelup dengan jumlah sesuai yang tercantum dalam surat jalan keluar ke dalam mobil yang dibawa terdakwa Dian lalu kain grey tersebut oleh saksi Dian dijual dengan cara diecer kepada para konsumen selanjutnya setelah kain grey tersebut habis terjual saksi Dian menemui terdakwa dan melunasi pembelian kain grey tersebut kepada terdakwa namun jumlahnya lupa;
- Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2020 setelah ditelepon oleh saksi lin terdakwa membuat surat jalan fiktif dengan mencantumkan tanggal, jenis kain dan jumlah kain yang akan dicelup sesuai permintaan /suruhan saksi iin yaitu Surat jalan No. 2-Tn-Rsx / Ana , Tanggal 26-10-202a.n Rustex atas nama marketing BAMBANG dan diterima oleh Sdr IIN SOLIHIN dengan jumlah kain grey 2155 meter lalu saksi Dian menemui saksi lin dan kemudian surat jalan fiktif/palsu tersebut oleh terdakwa Dian diserahkan kepada saksi lin kemudian terdakwa Dian kepada saksi lin memberikan uang DP atas pembelian kain grey tersebut sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) selanjutnya setelah ditelepon oleh pihak Perusahaan pada tanggal 2 Desember 2020 terdakwa Dian datang ke PT

Halaman 27 dari 55 Putusan Nomor 458/Pid.B/2021/PN Blb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pranata Jaya Abadi lalu membayar jasa celup atas kain yang tercantum dalam surat jalan fiktif tersebut lalu terdakwa Dian menemui saksi Marlina yang kemudian oleh saksi Marlina dibuat surat jalan keluar dan selanjutnya saksi Maman (staf saksi Marlina) memasukan/ menaikan kain grey yang telah dicelup dengan jumlah sesuai yang tercantum dalam surat jalan keluar ke dalam mobil yang dibawa terdakwa Dian lalu kain grey tersebut oleh saksi Dian dijual dengan cara diecer kepada para konsumen selanjutnya setelah kain grey tersebut habis terjual saksi Dian menemui terdakwa dan melunasi pembelian kain grey tersebut kepada terdakwa sebesar Rp. 14.000.000 (empat belas juta);

- Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2020 setelah ditelepon oleh saksi lin terdakwa membuat surat jalan fiktif dengan mencantumkan tanggal, jenis kain dan jumlah kain yang akan dicelup sesuai permintaan /suruhan saksi iin yaitu Surat jalan 2 TN-Rsx/ANA I tanggal 26 Oktober 2020 an RUSTEX yang mana marketing BAMBANG dan diterima oleh Sdr. IIN SOLIHIN dengan jumlah kain Grey 2155 meter lalu saksi Dian menemui saksi lin dan kemudian surat jalan fiktif/palsu tersebut oleh terdakwa Dian diserahkan kepada saksi lin kemudian terdakwa Dian kepada saksi lin memberikan uang DP atas pembelian kain grey tersebut sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) selanjutnya setelah ditelepon oleh pihak Perusahaan pada tanggal 2 Desember 2020 terdakwa Dian datang ke PT Pranata Jaya Abadi lalu membayar jasa celup atas kain yang tercantum dalam surat jalan fiktif tersebut lalu terdakwa Dian menemui saksi Marlina yang kemudian oleh saksi Marlina dibuat surat jalan keluar dan selanjutnya saksi Maman (staf saksi Marlina) memasukan/ menaikan kain grey yang telah dicelup dengan jumlah sesuai yang tercantum dalam surat jalan keluar ke dalam mobil yang dibawa terdakwa Dian lalu kain grey tersebut oleh saksi Dian dijual dengan cara diecer kepada para konsumen selanjutnya setelah kain grey tersebut habis terjual saksi Dian menemui terdakwa dan melunasi pembelian kain grey tersebut kepada terdakwa sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 12 Desember 2020 setelah ditelepon oleh saksi lin terdakwa membuat surat jalan fiktif dengan mencantumkan tanggal, jenis kain dan jumlah kain yang akan dicelup sesuai permintaan /suruhan saksi iin yaitu Surat jalan No. 1/RST 40/Plt, Tanggal 12-12-2020 A.n RUSTEX yang mana marketing BAMBANG dan diterima oleh Sdr. IIN SOLIHIN dengan jumlah kain Grey 2102 meter dan 2128 meter lalu saksi Dian menemui saksi lin dan kemudian surat jalan fiktif/palsu tersebut oleh terdakwa Dian diserahkan kepada saksi lin kemudian terdakwa Dian kepada saksi lin memberikan uang DP atas pembelian kain grey tersebut sebesar Rp18.000000,- (delapan belas juta rupiah) selanjutnya setelah ditelepon oleh pihak Perusahaan pada tanggal 21 Desember

Halaman 28 dari 55 Putusan Nomor 458/Pid.B/2021/PN Blb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 terdakwa Dian datang ke PT Pranata Jaya Abadi lalu membayar jasa celup atas kain yang tercantum dalam surat jalan fiktif tersebut lalu terdakwa Dian menemui saksi Marlina yang kemudian oleh saksi Marlina dibuat surat jalan keluar dan selanjutnya saksi Maman (staf saksi Marlina) memasukan/ menaikkan kain grey yang telah dicelup dengan jumlah sesuai yang tercantum dalam surat jalan keluar ke dalam mobil yang dibawa terdakwa Dian lalu kain grey tersebut oleh saksi Dian dijual dengan cara diecer kepada para konsumen selanjutnya setelah kain grey tersebut habis terjual saksi Dian menemui terdakwa dan melunasi pembelian kain grey tersebut kepada terdakwa sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

- Bahwa benar barang bukti yang diajukan di persidangan.
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan tidak mengajukan saksi *ade charge* (saksi yang meringankan) walaupun telah diberi kesempatan untuk itu oleh Majelis Hakim.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- surat kuasa pelapor Sdr VINNA SAPTARINA
- Akta pendirian PT Pranata Jaya Abadi tanggal 03 Juli 2012 Surt perjanjian waktu kerja tertentu Sdr IIN SOLIHIN No:/PKWT- HRD /LAP /XII /2021 , sebagai karyawan kontrak perusahaan . struk gaji karyawan Sdr IIN SOLIHIN
- Struktur organisasi perusahaan PT. PRanata Jaya Abadi
- 14 lembar surat jalan Fiktif :
- Surat jalan NO.2 / cot/ 40 Rst . tanggal 19-09-2020 A.n RUSTEX yang mana marketing Bambang dengan jumlah kain grey 1452 meter, 1449 meter , 1477,5 meter dengan jumlah keseluruhan 4378,5 meter.
- Surat jalan No.1 / Ctn - Slp - Res , Kamis tanggal 15-10-2020 A.n RUSTEX yang mana marketing BAMBANG dan di terima oleh Sdr IN SOLIHIN dengan jumlah kain grey 6710 Meter .
- Surat jalan No. 2 / Ctn -Slp - Res , Tanggal 17 -10-2020 A.n RUSTEX yang mana marketing BAMBANG dsn di terima oleh Sdr IIN SOLOHIN dengan jumlah kain grey 3597 Meter
- Surat jalan No 1 / Rst 40 / Plt, tanggal 12 -12-2020 A.n RUSTEX yang mana marketing BAMBANG dan di terima oleh Sdr IIN SOLIHIN dengan jumlah kain grey 2102 Meter da 2128 Meter
- Surat jalan NO 3 / Cot / Rst 40, tanggal 20- 06-2020 A.n RUSTEX yang mana marketing BAMBANG dan di terima oleh Sdr IIN SOLIHIN dengan jumlah kain grey 1.718 Meter (312 Kg)

Halaman 29 dari 55 Putusan Nomor 458/Pid.B/2021/PN Blb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat jalan No 2 - Tw - Rst / Ana I , tanggal 26-10-2020 A.n RUSTEX yang mana marketing BAMBANG dan di terima oleh Sdr IIN SOLIHIN dengan jumlah kain grey 4.064 Meter (712 KG) dan 3939 Meter (691 KG)
- Surat jalan NO 1 Ctn/ Rst / Ho tanggal 15-02-2020 A.n RUSTEX yang mana marketing BAMBANG dan di terima oleh Sdr IIN SOLIHIN dengan jumlah kain grey 2062 Meter (343 Kg) 1919 Meter (319 Kg) 1913 Meter (318 Kg) 2004 Meter (334 Kg) dan 1914 Meter (319 Kg)
- Surat jalan NO 1 / Ctn -110 / 76 , tanggal 07-03-2020 A.n RUSTEX yang mana marketing BAMBANG dan di terima oleh Sdr IIN SOLIHIN dengan jumlah kain grey 2001 Meter (333 kg) dan 2013 Meter (335 jg)
- Surat jalan No K-3 / Cot 40 Urg, tanggal 18-03-2020 A.n RUSTEX yang mana marketing BAMBANG dan di terima oleh Sdr IIN SOLIHIN dengan jumlah kain grey 2262 meter (377 kg)
- Surat jalan No 1 / Ctn / RSTX 2, tanggal 08-06-2020 A.n RUSTEX yang mana marketing BAMBANG dan di terima oleh Sdr IIN SOLIHIN dengan jumlah kain grey 2007 meter (334 kg) 2017 meter (336 kg) dan 2029 meter (338 kg)
- Surat jalan No 1 / Prin / Rus 40 S , tanggal 20-06-2020 A.n RUSTEX yang mana marketing BAMBANG dan di terima oleh Sdr IIN SOLIHIN dengan jumlah kain grey 2009 meter dan 2004 meter dan 2027 meter
- Surat jalan NO 2 Rus -prin I , tanggal 26-10-2020 A.n RUSTEX yang mana marketing BAMBANG dan di terima oleh Sdr IIN SOLIHIN dengan jumlah kain grey 2155 meter (12 pcs)
- Surat jalan No 2 TN - RSX / ANA I , tanggal 26- 10-2020 A.n RUSTEX yang mana marketing BAMBANG dan di terima oleh Sdr IIN SOLIHIN dengan jumlah kain grey 4064 meter (712 kg) dan 399 meter (691 KG)
- Surat jalan No 1 TC/ RUS /PRIN 2, tanggal 02-02-2020 A.n RUSTEX yang mana marketing BAMBANG dan di terima oleh Sdr IIN SOLIHIN dengan jumlah kain grey 5205 meter

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa dihubungkan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi lin Solihin yang bekerja di PT Pranata Jaya Abadi yang bergerak dalam bidang proses celup yang bertugas dibagian gudang pada suatu hari dalam bulan Pebruari 2020 menelepon terdakwa, dimana terdakwa sebagai salah seorang konsumen yang biasa mencelup kain grey di PT Pranata Jaya Abadi.
- Bahwa saksi lin yang menawarkan kain grey dengan perkataan “ Bos ini ada

Halaman 30 dari 55 Putusan Nomor 458/Pid.B/2021/PN Blb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kain yang biasa bos olah sok beli “ kemudian terdakwa Dian bertanya “ milik saya siapa “ lalu saksi lin menjawab “ milik saya “dan juga saksi lin mengatakan barang tersebut aman dan terdakwa akan bertanggung jawab.

- Bahwa setelah mendengar perkataan saksi lin tersebut terdakwa Dian tertarik untuk membeli kain tersebut yang kemudian disepakati harga kain tersebut dibeli oleh saksi Dian seharga antara Rp. 5.000,- (lima ribu) sampai Rp.9.500,- (sembilan ribu lima ratus) per meter, sedangkan harga pasaran di perusahaan antara Rp.11.000,- (sebelas ribu) sampai Rp.15.000,- (lima belas ribu) per meter, selanjutnya saksi lin kepada terdakwa Dian menyuruh untuk membuat surat jalan palsu/piktif, maka atas suruhan tsaksi lin tersebut terdakwa Dian ,menyetujuinya/menyanggupinya yang kemudian sejak tanggal 2 Pebruari 2020 sampai dengan tanggal 12 Desember 2020 terdakwa Dian membuat surat jalan palsu/piktif sebanyak 14 (empat belas) lembar dan mengambil kain grey dari PT Parnata Jaya Abadi yang sebelumnya telah dibeli dari saksi lin.
- Bahwa Pada tanggal 2 Pebruari 2020 setelah ditelepon oleh saksi lin terdakwa membuat surat jalan fiktif dengan mencantumkan tanggal, jenis kain dan jumlah kain yang akan dicelup sesuai permintaan /suruhan saksi iin yaitu Surat jalan No.1 TC/RUS/PRIN 2, tanggal 02-02-2020 A.n RUSTEX yang mana marketing BAMBANG dan di terima oleh Sdr IIN SOLIHIN dengan jumlah kain grey 5205 meter lalu saksi Dian menemui saksi lin dan kemudian surat jalan fiktif/palsu tersebut oleh terdakwa Dian diserahkan kepada saksi lin.
- Bahwa kemudian terdakwa Dian kepada saksi lin memberikan uang DP atas pembelian kain grey tersebut sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) selanjutnya setelah ditelepon oleh pihak Perusahaan pada tanggal 27 Pebruari 2020 terdakwa Dian datang ke PT Pranata Jaya Abadi lalu membayar jasa celup atas kain yang tercantum dalam surat jalan fiktif tersebut lalu sopir/suruhan terdakwa Dian menemui saksi Marlina yang kemudian oleh saksi Marlina dibuat surat jalan keluar dan selanjutnya saksi Maman (staf saksi Marlina) memasukan/ mengenakan kain grey yang telah dicelup dengan jumlah sesuai yang tercantum dalam surat jalan keluar ke dalam mobil yang dibawa suruhan terdakwa Dian lalu kain grey tersebut oleh terdakwa Dian dijual dengan cara diecer kepada para konsumen selanjutnya setelah kain grey tersebut habis terjual saksi Dian menemui terdakwa dan melunasi pembelian kain grey tersebut kepada terdakwa sebesar Rp 16.000.000,- (enam belas juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 15 Februari 2020 setelah ditelepon oleh saksi lin terdakwa membuat surat jalan fiktif dengan mencantumkan tanggal, jenis kain dan jumlah kain yang akan dicelup sesuai permintaan /suruhan saksi iin yaitu Surat jalan No. 1 CTN / Rst / HO , Tanggal 15-02-2020 A.n RUSTEX yang mana marketing

Halaman 31 dari 55 Putusan Nomor 458/Pid.B/2021/PN Blb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAMBANG dan diterima oleh Sdr IIN SOLIHIN dengan jumlah kain grey 2062 meter (343 kg) 1919 meter (319 kg), 1913 meter (318 kg), 2004 meter (334 kg) dan 1914 meter (319 kg). lalu saksi Dian menemui saksi lin dan kemudian surat jalan fiktif/palsu tersebut oleh terdakwa Dian diserahkan kepada saksi lin.

- Bahwa kemudian terdakwa Dian kepada saksi lin memberikan uang DP atas pembelian kain grey tersebut sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), selanjutnya setelah ditelepon oleh pihak Perusahaan pada tanggal 27 Pebruari 2020 terdakwa Dian datang ke PT Pranata Jaya Abadi lalu membayar jasa celup atas kain yang tercantum dalam surat jalan fiktif tersebut lalu suruhan/sopir terdakwa Dian menemui saksi Marlina yang kemudian oleh saksi Marlina dibuat surat jalan keluar dan selanjutnya saksi Maman (staf saksi Marlina) memasukan/ menaikan kain grey yang telah dicelup dengan jumlah sesuai yang tercantum dalam surat jalan keluar ke dalam mobil yang dibawa suruhan terdakwa Dian lalu kain grey tersebut oleh saksi Dian dijual dengan cara diecer kepada para konsumen selanjutnya setelah kain grey tersebut habis terjual saksi Dian menemui terdakwa dan melunasi pembelian kain grey tersebut kepada terdakwa sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 07 Maret 2020 setelah ditelepon oleh saksi lin terdakwa membuat surat jalan fiktif dengan mencantumkan tanggal, jenis kain dan jumlah kain yang akan dicelup sesuai permintaan /suruhan saksi iin yaitu Surat jalan No.1/CTN-110/76,tanggal 07-03-2020 A.n RUSTEK yang mana marketing BAMBANG dan diterima oleh Sdr IIN SOLIHIN dengan jumlah kain grey 2001 meter (333 kg) dan 2013 meter (335 kg) lalu saksi Dian menemui saksi lin dan kemudian surat jalan fiktif/palsu tersebut oleh terdakwa Dian diserahkan kepada saksi lin kemudian terdakwa Dian kepada saksi lin memberikan uang DP atas pembelian kain grey tersebut sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) selanjutnya setelah ditelepon oleh pihak Perusahaan pada tanggal 27 Pebruari 2020 terdakwa Dian datang ke PT Pranata Jaya Abadi lalu membayar jasa celup atas kain yang tercantum dalam surat jalan fiktif tersebut lalu terdakwa Dian menemui saksi Marlina yang kemudian oleh saksi Marlina dibuat surat jalan keluar.
- Bahwa selanjutnya saksi Maman (staf saksi Marlina) memasukan/ menaikan kain grey yang telah dicelup dengan jumlah sesuai yang tercantum dalam surat jalan keluar ke dalam mobil yang dibawa suruhan terdakwa Dian lalu kain grey tersebut oleh saksi Dian dijual dengan cara diecer kepada para konsumen selanjutnya setelah kain grey tersebut habis terjual saksi Dian menemui terdakwa dan melunasi pembelian kain grey tersebut kepada terdakwa sebesar

Halaman 32 dari 55 Putusan Nomor 458/Pid.B/2021/PN Blb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.26..000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) ;

- Bahwa pada tanggal 18 Maret 2020 setelah ditelepon oleh saksi Iin terdakwa membuat surat jalan fiktif dengan mencantumkan tanggal, jenis kain dan jumlah kain yang akan dicelup sesuai permintaan /suruhan saksi iin yaitu Surat jalan No.k-3/COT 40/URG, tanggal 18-03-2020 A.n RUSTEK yang mana marketing BAMBANG dan diterima oleh Sdr IIN SOLIHIN dengan jumlah kain grey 2262 meter (377 kg). lalu saksi Dian menemui saksi lin dan kemudian surat jalan fiktif/palsu tersebut oleh terdakwa Dian diserahkan kepada saksi lin kemudian terdakwa Dian kepada saksi lin memberikan uang DP atas pembelian kain grey tersebut sebesar Rp Rp6.000.000,- (enam juta rupiah) selanjutnya setelah ditelepon oleh pihak Perusahaan pada tanggal 27 Pebruari 2020 terdakwa Dian datang ke PT Pranata Jaya Abadi lalu membayar jasa celup atas kain yang tercantum dalam surat jalan fiktif tersebut lalu terdakwa Dian menemui saksi Marlina yang kemudian oleh saksi Marlina dibuat surat jalan keluar dan selanjutnya saksi Maman (staf saksi Marlina) memasukan/ menaikn kain grey yang telah dicelup dengan jumlah sesuai yang tercantum dalam surat jalan keluar ke dalam mobil yang dibawa terdakwa Dian lalu kain grey tersebut oleh saksi Dian dijual dengan cara diecer kepada para konsumen selanjutnya setelah kain grey tersebut habis terjual saksi Dian menemui terdakwa dan melunasi pembelian kain grey tersebut kepada terdakwa sebesar Rp 14.000.000,- (empat belas juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 08 Juni 2020 setelah ditelepon oleh saksi lin terdakwa membuat surat jalan fiktif dengan mencantumkan tanggal, jenis kain dan jumlah kain yang akan dicelup sesuai permintaan /suruhan saksi iin yaitu Surat jalan No.1/CTN/RSTX 2, tanggal 08-06-2020 A.n RUSTEK yang mana marketing BAMBANG dan diterima oleh Sdr IIN SOLIHIN dengan jumlah kain gey 2007 meter (334 kg) 2017 meter (336 kg) dan 2029 meter (338 kg) lalu saksi Dian menemui saksi lin dan kemudian surat jalan fiktif/palsu tersebut oleh terdakwa Dian diserahkan kepada saksi lin kemudian terdakwa Dian kepada saksi lin memberikan uang DP atas pembelian kain grey tersebut sebesar Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) selanjutnya setelah ditelepon oleh pihak Perusahaan pada tanggal 4 Juli 2020 dan pada tanggal 6 Juli 2020 terdakwa Dian datang ke PT Pranata Jaya Abadi lalu membayar jasa celup atas kain yang tercantum dalam surat jalan fiktif tersebut lalu terdakwa Dian menemui saksi Marlina yang kemudian oleh saksi Marlina dibuat surat jalan keluar dan selanjutnya saksi Maman (staf saksi Marlina) memasukan/ menaikn kain grey yang telah dicelup dengan jumlah sesuai yang tercantum dalam surat jalan keluar ke dalam mobil yang dibawa terdakwa Dian lalu kain grey tersebut oleh saksi

Halaman 33 dari 55 Putusan Nomor 458/Pid.B/2021/PN Blb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dian dijual dengan cara diecer kepada para konsumen selanjutnya setelah kain grey tersebut habis terjual saksi Dian menemui terdakwa dan melunasi pembelian kain grey tersebut kepada terdakwa sebesar Rp 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah).

- Bahwa pada tanggal 20 Juni 2020 setelah ditelepon oleh saksi lin terdakwa membuat surat jalan fiktif dengan mencantumkan tanggal, jenis kain dan jumlah kain yang akan dicelup sesuai permintaan /suruhan saksi iin yaitu Surat jalan No. 1/Prin/Rus.40 S, 40, Tanggal 20-06-2020 A.n RUSTEX yang mana marketing BAMBANG dan diterima oleh Sdr.IIN SOLIHIN dengan jumlah kain Grey 2009 meter dan 2004 meter dan 2027 meter lalu saksi Dian menemui saksi lin dan kemudian surat jalan fiktif/palsu tersebut oleh terdakwa Dian diserahkan kepada saksi lin kemudian terdakwa Dian kepada saksi lin memberikan uang DP atas pembelian kain grey tersebut sebesar 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- Bahwa selanjutnya setelah ditelepon oleh pihak Perusahaan pada tanggal 16 Juli 2020 dan pada tanggal 28 Juli 2020 terdakwa Dian datang ke PT Pranata Jaya Abadi lalu membayar jasa celup atas kain yang tercantum dalam surat jalan fiktif tersebut lalu terdakwa Dian menemui saksi Marlina yang kemudian oleh saksi Marlina dibuat surat jalan keluar dan selanjutnya saksi Maman (staf saksi Marlina) memasukan/ menaikn kain grey yang telah dicelup dengan jumlah sesuai yang tercantum dalam surat jalan keluar ke dalam mobil yang dibawa terdakwa Dian lalu kain grey tersebut oleh saksi Dian dijual dengan cara diecer kepada para konsumen selanjutnya setelah kain grey tersebut habis terjual saksi Dian menemui terdakwa dan melunasi pembelian kain grey tersebut kepada terdakwa sebesar Rp. 11 .000.000,- (sebelas juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 20 Juni 2020 setelah ditelepon oleh saksi lin terdakwa membuat surat jalan fiktif dengan mencantumkan tanggal, jenis kain dan jumlah kain yang akan dicelup sesuai permintaan /suruhan saksi iin yaitu Surat jalan No. 3 / Cot / Rst 40, Tanggal 20-06-2020 A.n RUSTEX yang mana marketing BAMBANG dan diterima oleh Sdr.IIN SOLIHIN dengan jumlah kain Grey 1.748 meter (317kg) dan 1.718 meter (312kg) lalu saksi Dian menemui saksi lin dan kemudian surat jalan fiktif/palsu tersebut oleh terdakwa Dian diserahkan kepada saksi lin kemudian terdakwa Dian kepada saksi lin memberikan uang DP atas pembelian kain grey tersebut sebesar Rp. 7.000.000 (tujuh juta) selanjutnya setelah ditelepon oleh pihak Perusahaan pada tanggal 4 Juli 2020 terdakwa Dian datang ke PT Pranata Jaya Abadi lalu membayar jasa celup atas kain yang tercantum dalam surat jalan fiktif tersebut lalu terdakwa Dian menemui saksi Marlina yang kemudian oleh saksi Marlina dibuat surat jalan keluar dan selanjutnya saksi Maman (staf saksi Marlina) memasukan/ menaikn kain grey

Halaman 34 dari 55 Putusan Nomor 458/Pid.B/2021/PN Blb.



yang telah dicelup dengan jumlah sesuai yang tercantum dalam surat jalan keluar ke dalam mobil yang dibawa terdakwa Dian lalu kain grey tersebut oleh saksi Dian dijual dengan cara diecer kepada para konsumen selanjutnya setelah kain grey tersebut habis terjual saksi Dian menemui terdakwa dan melunasi pembelian kain grey tersebut kepada terdakwa sebesar Rp 20.000.000 (dua puluh juta).

- Bahwa pada tanggal 19 September 2020 setelah ditelepon oleh saksi lin terdakwa membuat surat jalan fiktif dengan mencantumkan tanggal, jenis kain dan jumlah kain yang akan dicelup sesuai permintaan /suruhan saksi iin yaitu Surat jalan No. 2 / Cot / 40 Rst. Tanggal 19-09-2020 A.n RUSTEX yang Marketing BAMBANG dengan jumlah kain Grey 1452 meter, 1449 meter, 1477,5 meter dengan jumlah keseluruhan 4378,5 meter lalu saksi Dian menemui saksi lin dan kemudian surat jalan fiktif/palsu tersebut oleh terdakwa Dian diserahkan kepada saksi lin kemudian terdakwa Dian kepada saksi lin memberikan uang DP atas pembelian kain grey tersebut namun nilainya tidak di ingat .
- Bahwa selanjutnya setelah ditelepon oleh pihak Perusahaan pada tanggal 2 Oktober 2020 dan pada tanggal 3 Oktober saksi terdakwa Dian datang ke PT Pranata Jaya Abadi lalu membayar jasa celup atas kain yang tercantum dalam surat jalan fiktif tersebut lalu terdakwa Dian menemui saksi Marlina yang kemudian oleh saksi Marlina dibuat surat jalan keluar dan selanjutnya saksi Maman (staf saksi Marlina) memasukan/ menaikan kain grey yang telah dicelup dengan jumlah sesuai yang tercantum dalam surat jalan keluar ke dalam mobil yang dibawa terdakwa Dian lalu kain grey tersebut oleh saksi Dian dijual dengan cara diecer kepada para konsumen selanjutnya setelah kain grey tersebut habis terjual saksi Dian menemui terdakwa dan melunasi pembelian kain grey tersebut kepada terdakwa namun jumlahnya lupa;
- Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2020 setelah ditelepon oleh saksi lin terdakwa membuat surat jalan fiktif dengan mencantumkan tanggal, jenis kain dan jumlah kain yang akan dicelup sesuai permintaan /suruhan saksi iin yaitu Surat jalan No. 1 / Ctn - Slp - Res, Kamis Tanggal 15-10-2020 A.n RUSTEX yang mana marketing BAMBANG dan diterima oleh Sdr. IIN SOLIHIN dengan jumlah kain Grey 6710 meter lalu saksi Dian menemui saksi lin dan kemudian surat jalan fiktif/palsu tersebut oleh terdakwa Dian diserahkan kepada saksi lin kemudian terdakwa Dian kepada saksi lin memberikan uang DP atas pembelian kain grey tersebut sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) selanjutnya setelah ditelepon oleh pihak Perusahaan pada tanggal 12 November 2020 terdakwa Dian datang ke PT Pranata Jaya Abadi lalu membayar jasa celup atas kain yang tercantum dalam surat jalan fiktif tersebut lalu terdakwa Dian menemui saksi Marlina yang kemudian oleh saksi Marlina dibuat surat jalan keluar.

Halaman 35 dari 55 Putusan Nomor 458/Pid.B/2021/PN Blb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi Maman (staf saksi Marlina) memasukan/ mengenakan kain grey yang telah dicelup dengan jumlah sesuai yang tercantum dalam surat jalan keluar ke dalam mobil yang dibawa terdakwa Dian lalu kain grey tersebut oleh saksi Dian dijual dengan cara diecer kepada para konsumen selanjutnya setelah kain grey tersebut habis terjual saksi Dian menemui terdakwa dan melunasi pembelian kain grey tersebut kepada terdakwa sebesar Rp.25.000.000 dua puluh lima juta);
- Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2020 setelah ditelepon oleh saksi lin terdakwa membuat surat jalan fiktif dengan mencantumkan tanggal, jenis kain dan jumlah kain yang akan dicelup sesuai permintaan /suruhan saksi iin yaitu Surat jalan No. 2 Ctn Slp Res, 17-12-2020 A.n RUSTEX yang mana marketing BAMBANG dan diterima oleh Sdr. IIN SOLIHIN dengan jumlah kain Grey 3597 meter lalu saksi Dian menemui saksi lin dan kemudian surat jalan fiktif/palsu tersebut oleh terdakwa Dian diserahkan kepada saksi lin kemudian terdakwa Dian kepada saksi lin memberikan uang DP atas pembelian kain grey tersebut sebesar Rp7.500.000(tujuh juta lima ratus) selanjutnya setelah ditelepon oleh pihak Perusahaan pada tanggal 1 Desember 2020 terdakwa Dian datang ke PT Pranata Jaya Abadi lalu membayar jasa celup atas kain yang tercantum dalam surat jalan fiktif tersebut lalu terdakwa Dian menemui saksi Marlina yang kemudian oleh saksi Marlina dibuat surat jalan keluar dan selanjutnya saksi Maman (staf saksi Marlina) memasukan/ mengenakan kain grey yang telah dicelup dengan jumlah sesuai yang tercantum dalam surat jalan keluar ke dalam mobil yang dibawa terdakwa Dian lalu kain grey tersebut oleh saksi Dian dijual dengan cara diecer kepada para konsumen selanjutnya setelah kain grey tersebut habis terjual saksi Dian menemui terdakwa dan melunasi pembelian kain grey tersebut kepada terdakwa sebesar Rp. 14.000.000 (empat belas juta);
- Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2020 setelah ditelepon oleh saksi lin terdakwa membuat surat jalan fiktif dengan mencantumkan tanggal, jenis kain dan jumlah kain yang akan dicelup sesuai permintaan /suruhan saksi iin yaitu Surat jalan No. 2- Tw-Rst/Ana I tanggal 26 Oktober 2020A.n RUSTEX yang mana marketing BAMBANG dan diterima oleh Sdr. IIN SOLIHIN dengan jumlah kain Grey 4.064 meter dan 3995 meter (691 kg). lalu saksi Dian menemui saksi lin dan kemudian surat jalan fiktif/palsu tersebut oleh terdakwa Dian diserahkan kepada saksi lin.
- Bahwa kemudian terdakwa Dian kepada saksi lin memberikan uang DP atas pembelian kain grey tersebut namun jumlahnya tidak ingat lagi selanjutnya setelah ditelepon oleh pihak Perusahaan pada tanggal 6 November dan 12 November 2020 terdakwa Dian datang ke PT Pranata Jaya Abadi lalu membayar jasa celup atas kain yang tercantum dalam surat jalan fiktif tersebut

Halaman 36 dari 55 Putusan Nomor 458/Pid.B/2021/PN Blb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu terdakwa Dian menemui saksi Marlina yang kemudian oleh saksi Marlina dibuat surat jalan keluar dan selanjutnya saksi Maman (staf saksi Marlina) memasukan/ menaikan kain grey yang telah dicelup dengan jumlah sesuai yang tercantum dalam surat jalan keluar ke dalam mobil yang dibawa terdakwa Dian lalu kain grey tersebut oleh saksi Dian dijual dengan cara diecer kepada para konsumen selanjutnya setelah kain grey tersebut habis terjual saksi Dian menemui terdakwa dan melunasi pembelian kain grey tersebut kepada terdakwa namun jumlahnya lupa;

- Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2020 setelah ditelepon oleh saksi lin terdakwa membuat surat jalan fiktif dengan mencantumkan tanggal, jenis kain dan jumlah kain yang akan dicelup sesuai permintaan /suruhan saksi iin yaitu Surat jalan No. 2-Tn-Rsx / Ana , Tanggal 26-10-202a.n Rustex atas nama marketing BAMBANG dan diterima oleh Sdr IIN SOLIHIN dengan jumlah kain grey 2155 meter lalu saksi Dian menemui saksi lin dan kemudian surat jalan fiktif/palsu tersebut oleh terdakwa Dian diserahkan kepada saksi lin kemudian terdakwa Dian kepada saksi lin memberikan uang DP atas pembelian kain grey tersebut sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) selanjutnya setelah ditelepon oleh pihak Perusahaan pada tanggal 2 Desember 2020 terdakwa Dian datang ke PT Pranata Jaya Abadi lalu membayar jasa celup atas kain yang tercantum dalam surat jalan fiktif tersebut lalu terdakwa Dian menemui saksi Marlina yang kemudian oleh saksi Marlina dibuat surat jalan keluar dan selanjutnya saksi Maman (staf saksi Marlina) memasukan/ menaikan kain grey yang telah dicelup dengan jumlah sesuai yang tercantum dalam surat jalan keluar ke dalam mobil yang dibawa terdakwa Dian lalu kain grey tersebut oleh saksi Dian dijual dengan cara diecer kepada para konsumen selanjutnya setelah kain grey tersebut habis terjual saksi Dian menemui terdakwa dan melunasi pembelian kain grey tersebut kepada terdakwa sebesar Rp. 14.000.000 (empat belas juta);
- Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2020 setelah ditelepon oleh saksi lin terdakwa membuat surat jalan fiktif dengan mencantumkan tanggal, jenis kain dan jumlah kain yang akan dicelup sesuai permintaan /suruhan saksi iin yaitu Surat jalan 2 TN-Rsx/ANA I tanggal 26 Oktober 2020 an RUSTEX yang mana marketing BAMBANG dan diterima oleh Sdr. IIN SOLIHIN dengan jumlah kain Grey 2155 meter lalu saksi Dian menemui saksi lin dan kemudian surat jalan fiktif/palsu tersebut oleh terdakwa Dian diserahkan kepada saksi lin kemudian terdakwa Dian kepada saksi lin memberikan uang DP atas pembelian kain grey tersebut sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) selanjutnya setelah ditelepon oleh pihak Perusahaan pada tanggal 2 Desember 2020 terdakwa Dian datang ke PT Pranata Jaya Abadi lalu membayar jasa celup atas kain yang tercantum dalam

Halaman 37 dari 55 Putusan Nomor 458/Pid.B/2021/PN Blb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat jalan fiktif tersebut lalu terdakwa Dian menemui saksi Marlina yang kemudian oleh saksi Marlina dibuat surat jalan keluar dan selanjutnya saksi Maman (staf saksi Marlina) memasukan/ menaikkan kain grey yang telah dicelup dengan jumlah sesuai yang tercantum dalam surat jalan keluar ke dalam mobil yang dibawa terdakwa Dian lalu kain grey tersebut oleh saksi Dian dijual dengan cara diecer kepada para konsumen selanjutnya setelah kain grey tersebut habis terjual saksi Dian menemui terdakwa dan melunasi pembelian kain grey tersebut kepada terdakwa sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah);

- Bahwa pada tanggal 12 Desember 2020 setelah ditelepon oleh saksi lin terdakwa membuat surat jalan fiktif dengan mencantumkan tanggal, jenis kain dan jumlah kain yang akan dicelup sesuai permintaan /suruhan saksi iin yaitu Surat jalan No. 1/RST 40/Plt, Tanggal 12-12-2020 A.n RUSTEX yang mana marketing BAMBANG dan diterima oleh Sdr. IIN SOLIHIN dengan jumlah kain Grey 2102 meter dan 2128 meter lalu saksi Dian menemui saksi lin dan kemudian surat jalan fiktif/palsu tersebut oleh terdakwa Dian diserahkan kepada saksi lin.
- Bahwa kemudian terdakwa Dian kepada saksi lin memberikan uang DP atas pembelian kain grey tersebut sebesar Rp18.000000,- (delapan belas juta rupiah) selanjutnya setelah ditelepon oleh pihak Perusahaan pada tanggal 21 Desember 2020 terdakwa Dian datang ke PT Pranata Jaya Abadi lalu membayar jasa celup atas kain yang tercantum dalam surat jalan fiktif tersebut lalu terdakwa Dian menemui saksi Marlina yang kemudian oleh saksi Marlina dibuat surat jalan keluar dan selanjutnya saksi Maman (staf saksi Marlina) memasukan/ menaikkan kain grey yang telah dicelup dengan jumlah sesuai yang tercantum dalam surat jalan keluar ke dalam mobil yang dibawa terdakwa Dian lalu kain grey tersebut oleh saksi Dian dijual dengan cara diecer kepada para konsumen selanjutnya setelah kain grey tersebut habis terjual saksi Dian menemui terdakwa dan melunasi pembelian kain grey tersebut kepada terdakwa sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
- Bahwa terdakwa DIAN A Als IYAN Bin DIA adalah sebagai konsumen/customer PT Pranata Jaya Abadi untuk mencelup kain sudah kurang lebih 7 tahun.
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan di persidangan.
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan

Halaman 38 dari 55 Putusan Nomor 458/Pid.B/2021/PN Blb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunggal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP jo Pasal 64 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima sebagai gadai, menerima sebagai hadiah atau dengan pengharapan akan memperoleh keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda / barang yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan ;
3. Telah melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. “Barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap orang selaku subyek hukum yaitu perseorangan atau siapa saja yang dapat dibebani hak dan kewajiban serta mampu bertanggungjawabkan perbuatannya dalam suatu perbuatan pidana dimana orang tersebut diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang menjadi subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa **DIAN A Alias IYAN Bin DIA** yang di persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Membeli, menyewa, menukar, menerima sebagai gadai, menerima sebagai hadiah atau dengan pengharapan akan memperoleh keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda / barang yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu kaidah hukum telah terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi pula;

Halaman 39 dari 55 Putusan Nomor 458/Pid.B/2021/PN Blb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur-unsur dalam rumusan pasal ini, disebut juga sebagai delik yang memuat unsur kesengajaan dan kealpaan sekaligus (*pro parte dolus pro parte culpa*), walaupun unsur kesalahan yang dirumuskan dengan yang diketahuinya (*dolus*) dan sepatutnya harus diduga (*culpa*) ditempatkan menjelang akhir perumusan, namun ia mencakup seluruh unsur perbuatan melawan hukum dalam seluruh rumusan pasal ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur benda / barang yaitu benda bergerak yang memiliki nilai ekonomis, dan dalam perkara ini benda yang dimaksud tersebut ialah kabel tembaga yang apabila dijual maka akan menghasilkan sejumlah uang;

Menimbang, bahwa selanjutnya unsur untuk *menarik keuntungan*, tidak harus atau telah menjadi kenyataan adanya keuntungan tersebut, cukuplah ia telah berkehendak untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada awalnya terdakwa ditelepon saksi lin yang menawarkan kain grey dengan perkataan “ Bos ini ada kain yang biasa bos olah sok beli “ kemudian terdakwa Dian bertanya “ milik saya siapa “ lalu saksi lin menjawab “ milik saya “dan juga saksi lin mengatakan barang tersebut aman dan terdakwa akan bertanggung jawab yang kemudian setelah mendengar perkataan saksi lin tersebut terdakwa Dian tertarik untuk membeli kain tersebut yang kemudian disepakati harga kain tersebut dibeli oleh saksi Dian seharga antara Rp. 5.000,- (lima ribu) sampai Rp.9.500,- (sembilan ribu lima ratus) per meter, sedangkan harga pasaran di perusahaan antara Rp.11.000,- (sebelas ribu) sampai Rp.15.000,- (lima belas ribu) per meter.

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi lin kepada terdakwa Dian menyuruh untuk membuat surat jalan palsu/piktif, maka atas suruhan saksi lin tersebut terdakwa Dian ,menyetujuinya / menyanggupinya yang kemudian sejak tanggal 2 Pebruari 2020 sampai dengan tanggal 12 Desember 2020 terdakwa Dian membuat surat jalan palsu/piktif sebanyak 14 (empat belas) lembar dan mengambil kain grey dari PT Pranata Jaya Abadi yang sebelumnya telah dibeli dari saksi lin.

Menimbang, bahwa pada tanggal 2 Pebruari 2020 setelah ditelepon oleh saksi lin terdakwa membuat surat jalan fiktif dengan mencantumkan tanggal, jenis kain dan jumlah kain yang akan dicelup sesuai permintaan /suruhan saksi iin yaitu Surat jalan No.1 TC/RUS/PRIN 2, tanggal 02-02-2020 A.n RUSTEX yang mana marketing BAMBANG dan di terima oleh Sdr IIN SOLIHIN dengan jumlah kain grey 5205 meter lalu saksi Dian menemui saksi lin dan kemudian surat jalan fiktif/palsu tersebut oleh terdakwa Dian diserahkan kepada saksi lin kemudian terdakwa Dian kepada saksi lin memberikan uang DP atas pembelian kain grey tersebut sebesar

Halaman 40 dari 55 Putusan Nomor 458/Pid.B/2021/PN Blb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) selanjutnya setelah ditelepon oleh pihak Perusahaan pada tanggal 27 Pebruari 2020 terdakwa Dian datang ke PT Pranata Jaya Abadi lalu membayar jasa celup atas kain yang tercantum dalam surat jalan fiktif tersebut lalu sopir/suruhan terdakwa Dian menemui saksi Marlina yang kemudian oleh saksi Marlina dibuat surat jalan keluar dan selanjutnya saksi Maman (staf saksi Marlina) memasukan/ menaikan kain grey yang telah dicelup dengan jumlah sesuai yang tercantum dalam surat jalan keluar ke dalam mobil yang dibawa suruhan terdakwa Dian lalu kain grey tersebut oleh terdakwa Dian dijual dengan cara diecer kepada para konsumen selanjutnya setelah kain grey tersebut habis terjual saksi Dian menemui terdakwa dan melunasi pembelian kain grey tersebut kepada terdakwa sebesar Rp 16.000.000,- (enam belas juta rupiah);

Menimabng, bahwa pada tanggal 15 Februari 2020 setelah ditelepon oleh saksi lin terdakwa membuat surat jalan fiktif dengan mencantumkan tanggal, jenis kain dan jumlah kain yang akan dicelup sesuai permintaan /suruhan saksi iin yaitu Surat jalan No. 1 CTN / Rst / HO , Tanggal 15-02-2020 A.n RUSTEX yang mana marketing BAMBANG dan diterima oleh Sdr IIN SOLIHIN dengan jumlah kain grey 2062 meter (343 kg) 1919 meter (319 kg), 1913 meter (318 kg), 2004 meter (334 kg) dan 1914 meter (319 kg). lalu saksi Dian menemui saksi lin dan kemudian surat jalan fiktif/palsu tersebut oleh terdakwa Dian diserahkan kepada saksi lin kemudian terdakwa Dian kepada saksi lin memberikan uang DP atas pembelian kain grey tersebut sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), selanjutnya setelah ditelepon oleh pihak Perusahaan pada tanggal 27 Pebruari 2020 terdakwa Dian datang ke PT Pranata Jaya Abadi lalu membayar jasa celup atas kain yang tercantum dalam surat jalan fiktif tersebut lalu suruhan/sopir terdakwa Dian menemui saksi Marlina yang kemudian oleh saksi Marlina dibuat surat jalan keluar dan selanjutnya saksi Maman (staf saksi Marlina) memasukan/ menaikan kain grey yang telah dicelup dengan jumlah sesuai yang tercantum dalam surat jalan keluar ke dalam mobil yang dibawa suruhan terdakwa Dian lalu kain grey tersebut oleh saksi Dian dijual dengan cara diecer kepada para konsumen selanjutnya setelah kain grey tersebut habis terjual saksi Dian menemui terdakwa dan melunasi pembelian kain grey tersebut kepada terdakwa sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa pada tanggal 07 Maret 2020 setelah ditelepon oleh saksi lin terdakwa membuat surat jalan fiktif dengan mencantumkan tanggal, jenis kain dan jumlah kain yang akan dicelup sesuai permintaan /suruhan saksi iin yaitu Surat jalan No.1/CTN-110/76,tanggal 07-03-2020 A.n RUSTEK yang mana marketing BAMBANG dan diterima oleh Sdr IIN SOLIHIN dengan jumlah kain grey 2001 meter (333 kg) dan 2013 meter (335 kg) lalu saksi Dian menemui saksi lin dan kemudian surat jalan fiktif/palsu tersebut oleh terdakwa Dian diserahkan kepada saksi lin

Halaman 41 dari 55 Putusan Nomor 458/Pid.B/2021/PN Blb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa Dian kepada saksi lin memberikan uang DP atas pembelian kain grey tersebut sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) selanjutnya setelah ditelepon oleh pihak Perusahaan pada tanggal 27 Pebruari 2020 terdakwa Dian datang ke PT Pranata Jaya Abadi lalu membayar jasa celup atas kain yang tercantum dalam surat jalan fiktif tersebut lalu terdakwa Dian menemui saksi Marlina yang kemudian oleh saksi Marlina dibuat surat jalan keluar dan selanjutnya saksi Maman (staf saksi Marlina) memasukan/ menaikan kain grey yang telah dicelup dengan jumlah sesuai yang tercantum dalam surat jalan keluar ke dalam mobil yang dibawa suruhan terdakwa Dian lalu kain grey tersebut oleh saksi Dian dijual dengan cara diecer kepada para konsumen selanjutnya setelah kain grey tersebut habis terjual saksi Dian menemui terdakwa dan melunasi pembelian kain grey tersebut kepada terdakwa sebesar Rp.26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 18 Maret 2020 setelah ditelepon oleh saksi lin terdakwa membuat surat jalan fiktif dengan mencantumkan tanggal, jenis kain dan jumlah kain yang akan dicelup sesuai permintaan /suruhan saksi iin yaitu Surat jalan No.k-3/COT 40/URG, tanggal 18-03-2020 A.n RUSTEK yang mana marketing BAMBANG dan diterima oleh Sdr IIN SOLIHIN dengan jumlah kain grey 2262 meter (377 kg). lalu saksi Dian menemui saksi lin dan kemudian surat jalan fiktif/palsu tersebut oleh terdakwa Dian diserahkan kepada saksi lin kemudian terdakwa Dian kepada saksi lin memberikan uang DP atas pembelian kain grey tersebut sebesar Rp Rp6.000.000,- (enam juta rupiah) selanjutnya setelah ditelepon oleh pihak Perusahaan pada tanggal 27 Pebruari 2020 terdakwa Dian datang ke PT Pranata Jaya Abadi lalu membayar jasa celup atas kain yang tercantum dalam surat jalan fiktif tersebut lalu terdakwa Dian menemui saksi Marlina yang kemudian oleh saksi Marlina dibuat surat jalan keluar dan selanjutnya saksi Maman (staf saksi Marlina) memasukan/ menaikan kain grey yang telah dicelup dengan jumlah sesuai yang tercantum dalam surat jalan keluar ke dalam mobil yang dibawa terdakwa Dian lalu kain grey tersebut oleh saksi Dian dijual dengan cara diecer kepada para konsumen selanjutnya setelah kain grey tersebut habis terjual saksi Dian menemui terdakwa dan melunasi pembelian kain grey tersebut kepada terdakwa sebesar Rp 14.000.000,- (empat belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa pada tanggal 08 Juni 2020 setelah ditelepon oleh saksi lin terdakwa membuat surat jalan fiktif dengan mencantumkan tanggal, jenis kain dan jumlah kain yang akan dicelup sesuai permintaan /suruhan saksi iin yaitu Surat jalan No.1/CTN/RSTX 2, tanggal 08-06-2020 A.n RUSTEK yang mana marketing BAMBANG dan diterima oleh Sdr IIN SOLIHIN dengan jumlah kain gey 2007 meter (334 kg) 2017 meter (336 kg) dan 2029 meter (338 kg) lalu saksi Dian menemui saksi lin dan kemudian surat jalan fiktif/palsu tersebut oleh terdakwa Dian diserahkan

Halaman 42 dari 55 Putusan Nomor 458/Pid.B/2021/PN Blb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi lin kemudian terdakwa Dian kepada saksi lin memberikan uang DP atas pembelian kain grey tersebut sebesar Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) selanjutnya setelah ditelepon oleh pihak Perusahaan pada tanggal 4 Juli 2020 dan pada tanggal 6 Juli 2020 terdakwa Dian datang ke PT Pranata Jaya Abadi lalu membayar jasa celup atas kain yang tercantum dalam surat jalan fiktif tersebut lalu terdakwa Dian menemui saksi Marlina yang kemudian oleh saksi Marlina dibuat surat jalan keluar dan selanjutnya saksi Maman (staf saksi Marlina) memasukan/ menaikan kain grey yang telah dicelup dengan jumlah sesuai yang tercantum dalam surat jalan keluar ke dalam mobil yang dibawa terdakwa Dian lalu kain grey tersebut oleh saksi Dian dijual dengan cara diecer kepada para konsumen selanjutnya setelah kain grey tersebut habis terjual saksi Dian menemui terdakwa dan melunasi pembelian kain grey tersebut kepada terdakwa sebesar Rp 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa pada tanggal 20 Juni 2020 setelah ditelepon oleh saksi lin terdakwa membuat surat jalan fiktif dengan mencantumkan tanggal, jenis kain dan jumlah kain yang akan dicelup sesuai permintaan /suruhan saksi iin yaitu Surat jalan No. 1/Prin/Rus.40 S, 40, Tanggal 20-06-2020 A.n RUSTEX yang mana marketing BAMBANG dan diterima oleh Sdr.IIN SOLIHIN dengan jumlah kain Grey 2009 meter dan 2004 meter dan 2027 meter lalu saksi Dian menemui saksi lin dan kemudian surat jalan fiktif/palsu tersebut oleh terdakwa Dian diserahkan kepada saksi lin kemudian terdakwa Dian kepada saksi lin memberikan uang DP atas pembelian kain grey tersebut sebesar 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) selanjutnya setelah ditelepon oleh pihak Perusahaan pada tanggal 16 Juli 2020 dan pada tanggal 28 Juli 2020 terdakwa Dian datang ke PT Pranata Jaya Abadi lalu membayar jasa celup atas kain yang tercantum dalam surat jalan fiktif tersebut lalu terdakwa Dian menemui saksi Marlina yang kemudian oleh saksi Marlina dibuat surat jalan keluar dan selanjutnya saksi Maman (staf saksi Marlina) memasukan/ menaikan kain grey yang telah dicelup dengan jumlah sesuai yang tercantum dalam surat jalan keluar ke dalam mobil yang dibawa terdakwa Dian lalu kain grey tersebut oleh saksi Dian dijual dengan cara diecer kepada para konsumen selanjutnya setelah kain grey tersebut habis terjual saksi Dian menemui terdakwa dan melunasi pembelian kain grey tersebut kepada terdakwa sebesar Rp. 11 . 000.000,- (sebelas juta rupiah);

Menimbang, bahwa pada tanggal 20 Juni 2020 setelah ditelepon oleh saksi lin terdakwa membuat surat jalan fiktif dengan mencantumkan tanggal, jenis kain dan jumlah kain yang akan dicelup sesuai permintaan /suruhan saksi iin yaitu Surat jalan No. 3 / Cot / Rst 40, Tanggal 20-06-2020 A.n RUSTEX yang mana marketing BAMBANG dan diterima oleh Sdr.IIN SOLIHIN dengan jumlah kain Grey 1.748 meter

Halaman 43 dari 55 Putusan Nomor 458/Pid.B/2021/PN Blb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(317kg) dan 1.718 meter (312kg) lalu saksi Dian menemui saksi lin dan kemudian surat jalan fiktif/palsu tersebut oleh terdakwa Dian diserahkan kepada saksi lin kemudian terdakwa Dian kepada saksi lin memberikan uang DP atas pembelian kain grey tersebut sebesar Rp. 7.000.000 (tujuh juta) selanjutnya setelah ditelepon oleh pihak Perusahaan pada tanggal 4 Juli 2020 terdakwa Dian datang ke PT Pranata Jaya Abadi lalu membayar jasa celup atas kain yang tercantum dalam surat jalan fiktif tersebut lalu terdakwa Dian menemui saksi Marlina yang kemudian oleh saksi Marlina dibuat surat jalan keluar dan selanjutnya saksi Maman (staf saksi Marlina) memasukan/ menaikan kain grey yang telah dicelup dengan jumlah sesuai yang tercantum dalam surat jalan keluar ke dalam mobil yang dibawa terdakwa Dian lalu kain grey tersebut oleh saksi Dian dijual dengan cara diecer kepada para konsumen selanjutnya setelah kain grey tersebut habis terjual saksi Dian menemui terdakwa dan melunasi pembelian kain grey tersebut kepada terdakwa sebesar Rp 20.000.000 (dua puluh juta).

Menimbang, bahwa pada tanggal 19 September 2020 setelah ditelepon oleh saksi lin terdakwa membuat surat jalan fiktif dengan mencantumkan tanggal, jenis kain dan jumlah kain yang akan dicelup sesuai permintaan /suruhan saksi iin yaitu Surat jalan No. 2 / Cot / 40 Rst. Tanggal 19-09-2020 A.n RUSTEX yang Marketing BAMBANG dengan jumlah kain Grey 1452 meter, 1449 meter, 1477,5 meter dengan jumlah keseluruhan 4378,5 meter lalu saksi Dian menemui saksi lin dan kemudian surat jalan fiktif/palsu tersebut oleh terdakwa Dian diserahkan kepada saksi lin kemudian terdakwa Dian kepada saksi lin memberikan uang DP atas pembelian kain grey tersebut namun nilainya tidak di ingat selanjutnya setelah ditelepon oleh pihak Perusahaan pada tanggal 2 Oktober 2020 dan pada tanggal 3 Oktober saksi terdakwa Dian datang ke PT Pranata Jaya Abadi lalu membayar jasa celup atas kain yang tercantum dalam surat jalan fiktif tersebut lalu terdakwa Dian menemui saksi Marlina yang kemudian oleh saksi Marlina dibuat surat jalan keluar dan selanjutnya saksi Maman (staf saksi Marlina) memasukan/ menaikan kain grey yang telah dicelup dengan jumlah sesuai yang tercantum dalam surat jalan keluar ke dalam mobil yang dibawa terdakwa Dian lalu kain grey tersebut oleh saksi Dian dijual dengan cara diecer kepada para konsumen selanjutnya setelah kain grey tersebut habis terjual saksi Dian menemui terdakwa dan melunasi pembelian kain grey tersebut kepada terdakwa namun jumlahnya lupa;

Menimbang, bahwa pada tanggal 15 Oktober 2020 setelah ditelepon oleh saksi lin terdakwa membuat surat jalan fiktif dengan mencantumkan tanggal, jenis kain dan jumlah kain yang akan dicelup sesuai permintaan /suruhan saksi iin yaitu Surat jalan No. 1 / Ctn - Slp - Res, Kamis Tanggal 15-10-2020 A.n RUSTEX yang mana marketing BAMBANG dan diterima oleh Sdr. IIN SOLIHIN dengan jumlah kain

Halaman 44 dari 55 Putusan Nomor 458/Pid.B/2021/PN Blb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Grey 6710 meter lalu saksi Dian menemui saksi lin dan kemudian surat jalan fiktif/palsu tersebut oleh terdakwa Dian diserahkan kepada saksi lin kemudian terdakwa Dian kepada saksi lin memberikan uang DP atas pembelian kain grey tersebut sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) selanjutnya setelah ditelepon oleh pihak Perusahaan pada tanggal 12 November 2020 terdakwa Dian datang ke PT Pranata Jaya Abadi lalu membayar jasa celup atas kain yang tercantum dalam surat jalan fiktif tersebut lalu terdakwa Dian menemui saksi Marlina yang kemudian oleh saksi Marlina dibuat surat jalan keluar dan selanjutnya saksi Maman (staf saksi Marlina) memasukan/ menaikan kain grey yang telah dicelup dengan jumlah sesuai yang tercantum dalam surat jalan keluar ke dalam mobil yang dibawa terdakwa Dian lalu kain grey tersebut oleh saksi Dian dijual dengan cara diecer kepada para konsumen selanjutnya setelah kain grey tersebut habis terjual saksi Dian menemui terdakwa dan melunasi pembelian kain grey tersebut kepada terdakwa sebesar Rp.25.000.000 dua puluh lima juta);

Menimbang, bahwa pada tanggal 17 Oktober 2020 setelah ditelepon oleh saksi lin terdakwa membuat surat jalan fiktif dengan mencantumkan tanggal, jenis kain dan jumlah kain yang akan dicelup sesuai permintaan /suruhan saksi iin yaitu Surat jalan No. 2 Ctn Slp Res, 17-12-2020 A.n RUSTEX yang mana marketing BAMBANG dan diterima oleh Sdr. IIN SOLIHIN dengan jumlah kain Grey 3597 meter lalu saksi Dian menemui saksi lin dan kemudian surat jalan fiktif/palsu tersebut oleh terdakwa Dian diserahkan kepada saksi lin kemudian terdakwa Dian kepada saksi lin memberikan uang DP atas pembelian kain grey tersebut sebesar Rp7.500.000(tujuh juta lima ratus) selanjutnya setelah ditelepon oleh pihak Perusahaan pada tanggal 1 Desember 2020 terdakwa Dian datang ke PT Pranata Jaya Abadi lalu membayar jasa celup atas kain yang tercantum dalam surat jalan fiktif tersebut lalu terdakwa Dian menemui saksi Marlina yang kemudian oleh saksi Marlina dibuat surat jalan keluar dan selanjutnya saksi Maman (staf saksi Marlina) memasukan/ menaikan kain grey yang telah dicelup dengan jumlah sesuai yang tercantum dalam surat jalan keluar ke dalam mobil yang dibawa terdakwa Dian lalu kain grey tersebut oleh saksi Dian dijual dengan cara diecer kepada para konsumen selanjutnya setelah kain grey tersebut habis terjual saksi Dian menemui terdakwa dan melunasi pembelian kain grey tersebut kepada terdakwa sebesar Rp. 14.000.000 (empat belas juta);

Menimbang, bahwa pada tanggal 26 Oktober 2020 setelah ditelepon oleh saksi lin terdakwa membuat surat jalan fiktif dengan mencantumkan tanggal, jenis kain dan jumlah kain yang akan dicelup sesuai permintaan /suruhan saksi iin yaitu Surat jalan No. 2- Tw-Rst/Ana I tanggal 26 Oktober 2020A.n RUSTEX yang mana marketing BAMBANG dan diterima oleh Sdr. IIN SOLIHIN dengan jumlah kain Grey

Halaman 45 dari 55 Putusan Nomor 458/Pid.B/2021/PN Blb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.064 meter dan 3995 meter (691 kg). lalu saksi Dian menemui saksi lin dan kemudian surat jalan fiktif/palsu tersebut oleh terdakwa Dian diserahkan kepada saksi lin kemudian terdakwa Dian kepada saksi lin memberikan uang DP atas pembelian kain grey tersebut namun jumlahnya tidak ingat lagi selanjutnya setelah ditelepon oleh pihak Perusahaan pada tanggal 6 November dan 12 November 2020 terdakwa Dian datang ke PT Pranata Jaya Abadi lalu membayar jasa celup atas kain yang tercantum dalam surat jalan fiktif tersebut lalu terdakwa Dian menemui saksi Marlina yang kemudian oleh saksi Marlina dibuat surat jalan keluar dan selanjutnya saksi Maman (staf saksi Marlina) memasukan/ menaikkan kain grey yang telah dicelup dengan jumlah sesuai yang tercantum dalam surat jalan keluar ke dalam mobil yang dibawa terdakwa Dian lalu kain grey tersebut oleh saksi Dian dijual dengan cara diecer kepada para konsumen selanjutnya setelah kain grey tersebut habis terjual saksi Dian menemui terdakwa dan melunasi pembelian kain grey tersebut kepada terdakwa namun jumlahnya lupa;

Menimbang, bahwa pada tanggal 26 Oktober 2020 setelah ditelepon oleh saksi lin terdakwa membuat surat jalan fiktif dengan mencantumkan tanggal, jenis kain dan jumlah kain yang akan dicelup sesuai permintaan /suruhan saksi iin yaitu Surat jalan No. 2-Tn-Rsx / Ana , Tanggal 26-10-202a.n Rustex atas nama marketing BAMBANG dan diterima oleh Sdr IIN SOLIHIN dengan jumlah kain grey 2155 meter lalu saksi Dian menemui saksi lin dan kemudian surat jalan fiktif/palsu tersebut oleh terdakwa Dian diserahkan kepada saksi lin kemudian terdakwa Dian kepada saksi lin memberikan uang DP atas pembelian kain grey tersebut sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) selanjutnya setelah ditelepon oleh pihak Perusahaan pada tanggal 2 Desember 2020 terdakwa Dian datang ke PT Pranata Jaya Abadi lalu membayar jasa celup atas kain yang tercantum dalam surat jalan fiktif tersebut lalu terdakwa Dian menemui saksi Marlina yang kemudian oleh saksi Marlina dibuat surat jalan keluar dan selanjutnya saksi Maman (staf saksi Marlina) memasukan/ menaikkan kain grey yang telah dicelup dengan jumlah sesuai yang tercantum dalam surat jalan keluar ke dalam mobil yang dibawa terdakwa Dian lalu kain grey tersebut oleh saksi Dian dijual dengan cara diecer kepada para konsumen selanjutnya setelah kain grey tersebut habis terjual saksi Dian menemui terdakwa dan melunasi pembelian kain grey tersebut kepada terdakwa sebesar Rp. 14.000.000 (empat belas juta);

Menimbang, bahwa pada tanggal 26 Oktober 2020 setelah ditelepon oleh saksi lin terdakwa membuat surat jalan fiktif dengan mencantumkan tanggal, jenis kain dan jumlah kain yang akan dicelup sesuai permintaan /suruhan saksi iin yaitu Surat jalan 2 TN-Rsx/ANA I tanggal 26 Oktober 2020 an RUSTEX yang mana marketing BAMBANG dan diterima oleh Sdr. IIN SOLIHIN dengan jumlah kain Grey 2155 meter lalu saksi Dian menemui saksi lin dan kemudian surat jalan fiktif/palsu

Halaman 46 dari 55 Putusan Nomor 458/Pid.B/2021/PN Blb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut oleh terdakwa Dian diserahkan kepada saksi lin kemudian terdakwa Dian kepada saksi lin memberikan uang DP atas pembelian kain grey tersebut sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) selanjutnya setelah ditelepon oleh pihak Perusahaan pada tanggal 2 Desember 2020 terdakwa Dian datang ke PT Pranata Jaya Abadi lalu membayar jasa celup atas kain yang tercantum dalam surat jalan fiktif tersebut lalu terdakwa Dian menemui saksi Marlina yang kemudian oleh saksi Marlina dibuat surat jalan keluar dan selanjutnya saksi Maman (staf saksi Marlina) memasukan/ menaikan kain grey yang telah dicelup dengan jumlah sesuai yang tercantum dalam surat jalan keluar ke dalam mobil yang dibawa terdakwa Dian lalu kain grey tersebut oleh saksi Dian dijual dengan cara diecer kepada para konsumen selanjutnya setelah kain grey tersebut habis terjual saksi Dian menemui terdakwa dan melunasi pembelian kain grey tersebut kepada terdakwa sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa pada tanggal 12 Desember 2020 setelah ditelepon oleh saksi lin terdakwa membuat surat jalan fiktif dengan mencantumkan tanggal, jenis kain dan jumlah kain yang akan dicelup sesuai permintaan /suruhan saksi iin yaitu Surat jalan No. 1/RST 40/Plt, Tanggal 12-12-2020 A.n RUSTEX yang mana marketing BAMBANG dan diterima oleh Sdr. IIN SOLIHIN dengan jumlah kain Grey 2102 meter dan 2128 meter lalu saksi Dian menemui saksi lin dan kemudian surat jalan fiktif/palsu tersebut oleh terdakwa Dian diserahkan kepada saksi lin kemudian terdakwa Dian kepada saksi lin memberikan uang DP atas pembelian kain grey tersebut sebesar Rp18.000000,- (delapan belas juta rupiah) selanjutnya setelah ditelepon oleh pihak Perusahaan pada tanggal 21 Desember 2020 terdakwa Dian datang ke PT Pranata Jaya Abadi lalu membayar jasa celup atas kain yang tercantum dalam surat jalan fiktif tersebut lalu terdakwa Dian menemui saksi Marlina yang kemudian oleh saksi Marlina dibuat surat jalan keluar dan selanjutnya saksi Maman (staf saksi Marlina) memasukan/ menaikan kain grey yang telah dicelup dengan jumlah sesuai yang tercantum dalam surat jalan keluar ke dalam mobil yang dibawa terdakwa Dian lalu kain grey tersebut oleh saksi Dian dijual dengan cara diecer kepada para konsumen selanjutnya setelah kain grey tersebut habis terjual saksi Dian menemui terdakwa dan melunasi pembelian kain grey tersebut kepada terdakwa sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

Menimbang, bahwa atas perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi lin Solihin (berkas terpisah) tersebut berakibat pemilik PT Pranata Jaya Abadi harus mengganti kerugian kepada saksi Hengki sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan juga mengalami kerugian atas kain grey milik PT Pranata Jaya Abadi sendiri yang telah dijual oleh terdakwa yaitu sekitar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

Halaman 47 dari 55 Putusan Nomor 458/Pid.B/2021/PN Blb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada saat saksi IIN menawarkan kain tersebut kepada terdakwa dan mengaku kain tersebut milik saksi IIN dan juga mengatakan aman dan saksi IIN bertanggung jawab, namun saksi IIN tidak pernah memperlihatkan bukti kepemilikan kain tersebut apabila benar kain tersebut milik saksi IIN dan juga sebagai mana keterangan terdakwa bahwa terdakwa memperkirakan kain tersebut milik orang lain yang menyuruh saksi IIN untuk di jual hal ini pun tidak ada bukti surat kuasa / bukti keterangan dari pemilik kain yang menyuruh saksi IIN untuk menjual kain tersebut dan begitu juga pada saat saksi IIN menyuruh terdakwa untuk membuat surat jalan atas nama RUSTEX / pada saat terdakwa membuat surat jalan atas nama RUSTEX tersebut terdakwa sepatutnya menduga barang tersebut/ kain tersebut hasil kejahatan / bukan milik saksi IIN karena sebagai mana keterangan saksi BAMBANG , saksi TITA , saksi IPIT, keterangan saksi SANDI yang juga di benarkan oleh terdakwa serta keterangan terdakwa sendiri bahwa kalau seseorang membeli kain yang sudah ada berada di lingkungan PT Panata Jaya Abadi maka si pembeli tersebut tidak perlu membuat / membawa surat jalan ke PT. Pranata Jaya Abadi sehingga dari faktor tersebut terdakwa sudah patut menduga kain tersebut bukan milik saksi IIN. Dan juga terdakwa sudah mengetahui / mengenal saksi IIN bahwa saksi IIN bukan pemilik PT Pranata Jaya Abadi, bukan salah seorang konsumen / customer (bukan pemilik kain yang biasa mencelup kain miliknya di PT Pranata Jaya Abadi) akan tetapi saksi IIN adalah karyawan PT Pranata Jaya Abadi yang bertugas di bagian gudang yang menerima kain grey milik konsumen yang akan di celup sehingga dari fakta tersebut terdakwa seharusnya / sepatutnya menduga kain tersebut bukan milik saksi IIN. Bahwa selanjutnya sebagai mana keterangan terdakwa dan keterangan saksi IIN bahwa pada saat terdakwa datang ke PT Pranata Jaya Abadi untuk membeli/ mengambil kain tersebut terdakwa terlebih dahulu membayar jasa celup dalam hal ini terdakwa haruslah menduga bahwa kain tersebut bukan milik saksi IIN karena kalau benar kain tersebut milik saksi IIN mengapa terdakwa harus membayar biaya celup karena kain tersebut di beli oleh terdakwa dari saksi IIN . dan juga sebagai bukti bahwa kain yang di beli terdakwa dari saksi IIN tersebut sebagaimana keterangan saksi Vina , saksi Sandi, saksi Bambang , saksi Tita dan saksi IPIT, saksi Hengki dan juga keterangan saksi IIN bahwa kain yang dibeli terdakwa dari saksi IIN tersebut bukan milik saksi IIN akan tetapi milik PT Pranata Jaya Abadi dan sebanyak 5000 meter milik saksi Hengki .

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur telah melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut

Halaman 48 dari 55 Putusan Nomor 458/Pid.B/2021/PN Blb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke persidangan diperoleh fakta bahwa terdakwa membuat surat jalan an. Rustex atas suruhan saksi lin yang oleh saksi lin dijadikan sarana agar saksi Marlina membuat surat jalan keluar atas kain milik PT Pranata Jaya Badi / milik saksi Hengki dengan tujuan dijual kepada terdakwa dan terdakwa membeli kain dari saksi lin yang mana kain tersebut bukan milik saksi lin melainkan milik PT Pranata Jaya Abadi/milik dsaksi Hengki tersebut dilakukan secara berlanjut yaitu dari mulai tanggal tanggal 2 Februari 2020 sampai dengan tanggal 12 Desember 2020.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat (1) KUHP jo Pasal 64 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penadahan yang dilakukan secara berlanjut sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu:

- surat kuasa pelapor Sdr VINNA SAPTARINA
- Akta pendirian PT Pranata Jaya Abadi tanggal 03 JULI 2012 Surt perjanjian waktu kerja tertentu Sdr IIN SOLIHIN No:/PKWT- HRD /LAP /XII /2021 , sebagai karyawan kontrak perusahaan . struk gaji karyawan Sdr IIN SOLIHIN
- Struktur organisasi perusahaan PT. PRanata Jaya Abadi
- 14 lembar surat jalan Fiktif :

Halaman 49 dari 55 Putusan Nomor 458/Pid.B/2021/PN Blb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat jaan NO.2 / cot/ 40 Rst . tanggal 19-09-2020 A.n RUSTEX yang mana marketing Bambang dengan jumlah kain grey 1452 meter, 1449 meter , 1477,5 meter dengan jumlah keseluruhan 4378,5 meter.
- Surat jalan No.1 / Ctn - Slp - Res , Kamis tanggal 15-10-2020 A.n RUSTEX yang mana marketing BAMBANG dan di terima oleh Sdr IN SOLIHIN dengan jumlah kain grey 6710 Meter .
- Surat jalan No. 2 / Ctn -Slp - Res , Tanggal 17 -10-2020 A.n RUSTEX yang mana marketing BAMBANG dsn di terima oleh Sdr IIN SOLOHIN dengan jumlah kain grey 3597 Meter
- Surat jalan No 1 / Rst 40 / Plt, tanggal 12 -12-2020 A.n RUSTEX yang mana marketing BAMBANG dan di terima oleh Sdr IIN SOLIHIN dengan jumlah kain grey 2102 Meter da 2128 Meter
- Surat jalan NO 3 / Cot / Rst 40, tanggal 20- 06-2020 A.n RUSTEX yang mana marketing BAMBANG dan di terima oleh Sdr IIN SOLIHIN dengan jumlah kain grey 1.718 Meter (312 Kg)
- Surat jalan No 2 - Tw - Rst / Ana I , tanggal 26-10-2020 A.n RUSTEX yang mana marketing BAMBANG dan di terima oleh Sdr IIN SOLIHIN dengan jumlah kain grey 4.064 Meter (712 KG) dan 3939 Meter (691 KG)
- Surat jalan NO 1 Ctn/ Rst / Ho tanggal 15-02-2020 A.n RUSTEX yang mana marketing BAMBANG dan di terima oleh Sdr IIN SOLIHIN dengan jumlah kain grey 2062 Meter (343 Kg) 1919 Meter (319 Kg) 1913 Meter (318 Kg) 2004 Meter (334 Kg) dan 1914 Meter (319 Kg)
- Surat jalan NO 1 / Ctn -110 / 76 , tanggal 07-03-2020 A.n RUSTEX yang mana marketing BAMBANG dan di terima oleh Sdr IIN SOLIHIN dengan jumlah kain grey 2001 Meter (333 kg) dan 2013 Meter (335 jg)
- Surat jalan No K-3 / Cot 40 Urg, tanggal 18-03-2020 A.n RUSTEX yang mana marketing BAMBANG dan di terima oleh Sdr IIN SOLIHIN dengan jumlah kain grey 2262 meter (377 kg)
- Surat jalan No 1 / Ctn / RSTX 2, tanggal 08-06-2020 A.n RUSTEX yang mana marketing BAMBANG dan di terima oleh Sdr IIN SOLIHIN dengan jumlah kain grey 2007 meter (334 kg) 2017 meter (336 kg) dan 2029 meter (338 kg)
- Surat jalan No 1 / Prin / Rus 40 S , tanggal 20-06-2020 A.n RUSTEX yang mana marketing BAMBANG dan di terima oleh Sdr IIN SOLIHIN dengan jumlah kain grey 2009 meter dan 2004 meter dan 2027 meter
- Surat jalan NO 2 Rus -prin I , tanggal 26-10-2020 A.n RUSTEX yang mana marketing BAMBANG dan di terima oleh Sdr IIN SOLIHIN dengan jumlah kain grey 2155 meter (12 pcs)

Halaman 50 dari 55 Putusan Nomor 458/Pid.B/2021/PN Blb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat jalan No 2 TN - RSX / ANA I , tanggal 26- 10-2020 A.n RUSTEX yang mana marketing BAMBANG dan di terima oleh Sdr IIN SOLIHIN dengan jumlah kain grey 4064 meter (712 kg) dan 399 meter (691 KG)
- Surat jalan No 1 TC/ RUS /PRIN 2, tanggal 02-02-2020 A.n RUSTEX yang mana marketing BAMBANG dan di terima oleh Sdr IIN SOLIHIN dengan jumlah kain grey 5205 meter

Masing masing terlampir dalam berkas.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan :

Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana lagi;

Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan ppidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, namun pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik di kemudian hari serta taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku , mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dan di samping itu ppidanaan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan dan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu ppidanaan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah dirasakan patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta mencerminkan rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya seperti tercantum dalam amar putusan ini;

Halaman 51 dari 55 Putusan Nomor 458/Pid.B/2021/PN Blb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 480 ayat (1) KUHP jo Pasal 64 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **DIAN A Alias IYAN Bin DIA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penadahan yang dilakukan secara berlanjut.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - surat kuasa pelapor Sdr VINNA SAPTARINA
 - Akta pendirian PT Pranata Jaya Abadi tanggal 03 Juli 2012 Surt perjanjian waktu kerja tertentu Sdr IIN SOLIHIN No:/PKWT- HRD /LAP /XII /2021 , sebagai karyawan kontrak perusahaan . struk gaji karyawan Sdr IIN SOLIHIN
 - Struktur organisasi perusahaan PT. PRanata Jaya Abadi
 - 14 lembar surat jalan Fiktif :
 - Surat jaan NO.2 / cot/ 40 Rst . tanggal 19-09-2020 A.n RUSTEX yang mana marketing Bambang dengan jumlah kain grey 1452 meter, 1449 meter , 1477,5 meter dengan jumlah keseluruhan 4378,5 meter.
 - Surat jalan No.1 / Ctn - Slp - Res , Kamis tanggal 15-10-2020 A.n RUSTEX yang mana marketing BAMBANG dan di terima oleh Sdr IN SOLIHIN dengan jumlah kain grey 6710 Meter .
 - Surat jalan No. 2 / Ctn -Slp - Res , Tanggal 17 -10-2020 A.n RUSTEX yang mana marketing BAMBANG dsn di terima oleh Sdr IIN SOLOHIN dengan jumlah kain grey 3597 Meter
 - Surat jalan No 1 / Rst 40 / Plt, tanggal 12 -12-2020 A.n RUSTEX yang mana marketing BAMBANG dan di terima oleh Sdr IIN SOLIHIN dengan jumlah kain grey 2102 Meter da 2128 Meter
 - Surat jalan NO 3 / Cot / Rst 40, tanggal 20- 06-2020 A.n RUSTEX yang mana marketing BAMBANG dan di terima oleh Sdr IIN SOLIHIN dengan jumlah kain grey 1.718 Meter (312 Kg)

Halaman 52 dari 55 Putusan Nomor 458/Pid.B/2021/PN Blb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat jalan No 2 - Tw - Rst / Ana I , tanggal 26-10-2020 A.n RUSTEX yang mana marketing BAMBANG dan di terima oleh Sdr IIN SOLIHIN dengan jumlah kain grey 4.064 Meter (712 KG) dan 3939 Meter (691 KG)
- Surat jalan NO 1 Ctn/ Rst / Ho tanggal 15-02-2020 A.n RUSTEX yang mana marketing BAMBANG dan di terima oleh Sdr IIN SOLIHIN dengan jumlah kain grey 2062 Meter (343 Kg) 1919 Meter (319 Kg) 1913 Meter (318 Kg) 2004 Meter (334 Kg) dan 1914 Meter (319 Kg)
- Surat jalan NO 1 / Ctn -110 / 76 , tanggal 07-03-2020 A.n RUSTEX yang mana marketing BAMBANG dan di terima oleh Sdr IIN SOLIHIN dengan jumlah kain grey 2001 Meter (333 kg) dan 2013 Meter (335 jg)
- Surat jalan No K-3 / Cot 40 Urg, tanggal 18-03-2020 A.n RUSTEX yang mana marketing BAMBANG dan di terima oleh Sdr IIN SOLIHIN dengan jumlah kain grey 2262 meter (377 kg)
- Surat jalan No 1 / Ctn / RSTX 2, tanggal 08-06-2020 A.n RUSTEX yang mana marketing BAMBANG dan di terima oleh Sdr IIN SOLIHIN dengan jumlah kain grey 2007 meter (334 kg) 2017 meter (336 kg) dan 2029 meter (338 kg)
- Surat jalan No 1 / Prin / Rus 40 S , tanggal 20-06-2020 A.n RUSTEX yang mana marketing BAMBANG dan di terima oleh Sdr IIN SOLIHIN dengan jumlah kain grey 2009 meter dan 2004 meter dan 2027 meter
- Surat jalan NO 2 Rus -prin I , tanggal 26-10-2020 A.n RUSTEX yang mana marketing BAMBANG dan di terima oleh Sdr IIN SOLIHIN dengan jumlah kain grey 2155 meter (12 pcs)
- Surat jalan No 2 TN - RSX / ANA I , tanggal 26- 10-2020 A.n RUSTEX yang mana marketing BAMBANG dan di terima oleh Sdr IIN SOLIHIN dengan jumlah kain grey 4064 meter (712 kg) dan 399 meter (691 KG)
- Surat jalan No 1 TC/ RUS /PRIN 2, tanggal 02-02-2020 A.n RUSTEX yang mana marketing BAMBANG dan di terima oleh Sdr IIN SOLIHIN dengan jumlah kain grey 5205 meter .

Masing masing terlampir dalam berkas.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung pada hari SENIN tanggal 6 September 2021 oleh kami EKA RATNA WIDIASTUTI,SH.MHum sebagai Hakim Ketua, JOKO DWI ATMOKO, SH.MH dan ERVEN LANGGENG KASEH, SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk

Halaman 53 dari 55 Putusan Nomor 458/Pid.B/2021/PN Blb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada hari RABU, tanggal 8 September 2021 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu MOHAMAD ADE KUSUMA, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, dengan dihadiri oleh HERLI, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

JOKO DWI ATMOKO, SH.MH

EKA RATNA WIDIASTUTI, SH.MH

ERVEN LANGGENG KASEH, SH.MH

PANITERA PENGGANTI

MOHAMAD ADE KUSUMA, SH

Halaman 54 dari 55 Putusan Nomor 458/Pid.B/2021/PN Blb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)